

**Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap
Penanggulangan Balap Liar**

(Studi Kasus Kepolisian Sektor Lasem Kabupaten Rembang)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strara 1 (S.1) Dalam Ilmu
Syari'ah dan Hukum



Disusun oleh:

Jayanto

NIM: 1702026051

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

2021

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Jayanto

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

N a m a : Jayanto
NIM : 1702026051
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul : **"Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Penanggulangan Balap Liar (Studi Kasus Kepolisian Sektor Lasem Kabupaten Rembang)"**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 23 Juni 2021
Pembimbing


Drs. H. Eman Sulaeman MH.
NIP: 196506051992031003

PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B- B-1936.6/Un.10.1/D.1/PP.00.9/VII/2021

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara/i,

Nama : Jayanto
NIM : 1702026051
Program Studi : Hukum Pidana Islam (HPI)*
Judul : Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Penanggulangan Balap Liar (Studi Kasus di Kepolisian Sektor Lasem Kabupaten Rembang)
Pembimbing I : Drs. H. Emam Sulaeman, MH
Pembimbing II : -

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 30 Juni 2021 oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : Dr. Tholkhatul Khoir, M.Ag.
Penguji II / Sekretaris Sidang : Drs. H. Emam Sulaeman, MH
Penguji III : Dr. H. Mashudi, M.Ag.
Penguji IV : Ismail Marzuki, M.A., Hk.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kelembagaan

Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.



Semarang, 22 Juli 2021
Ketua Program Studi,

Rustam DKAH, M.Ag

MOTTO

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ)
حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ، وَالذَّارِقُطْنِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْنَدًا،
وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمَوْطَأِ مُرْسَلًا عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْقَطَ أَبُو سَعِيدٍ، وَلَهُ طُرُقٌ
يُقَوِّي بَعْضُهَا بَعْضًا.

Dari Abu Said Sa'ad bin Malik bin Sinan Al Khudry radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Tidak boleh melakukan sesuatu yang berbahaya dan menimbulkan bahaya bagi orang lain."* (HR Ibnu Majah, No 2340 dan 2341).

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: *"Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik"*.(QS Al-Baqarah: 195).

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahrabbi'l'alamin dengan mengucapkan segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam selalu senantiasa tercurahkan kepada Baginda Rasulullah SAW semoga kita semua termasuk orang yang mendapatkan syafa'atnya hingga *yaumul qiyamah* nanti. Dengan mengharap taufiq dan hidayah dari Allah SWT, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Pagi dan Ibu Sami yang telah mendukung secara materi dan moral kepada penulis, sehingga penulis menjadi termotivasi untuk semangat menyelesaikan skripsi dengan segera dan dapat menyelesaikan studi ini dengan baik.
2. Adik saya tercinta Pasia Nopitasari yang telah dengan tabah menemani dan bersedia diganggu ketika mengerjakan skripsi ini
3. Segenap Guru dan para Dosen yang selalu mendukung, serta memberikan bimbingan kepada saya dalam membuat skripsi ini
4. Kepada semua anggota MENCAWAK yaitu: Faqih, Yusrial, Isnanu, Sholeh, Luqni, Doni dan Rafid yang sampai saat ini selalu setia menemani saya

5. Segenap senior dan semua anggota FKHM yang telah bersedia menerima saya selama berorganisasi di kampus.
6. Segenap anggota Permahi yang telah meramaikan kegiatan saya selama di kampus, tanpa kalian saya bukan apa-apa.
7. Segenap anggota JQH dan Senior yang telah bersedia menampung dan mengajak saya untuk rajin beribadah.
8. Segenap anggota dan Senior PMII Rayon Syariah UIN Walisongo Semarang
9. Segenap anggota SEMA Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
10. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan dukungan dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, semoga Allah senantiasa menjaga, merahmati, dan mempermudah urusan kalian semua.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jayanto
NIM : 1702026051
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Penanggulangan Balap Liar (Studi Kasus Kepolisian Sektor Lasem Kabupaten Rembang)**

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Rembang, 23 Juni 2021

Deklarator



Jayanto

NIM. 1702026051

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ş	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	Ĥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Ze
ر	ra'	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ta'	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik diatas
غ	Ghain	G	Ge

ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Oi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعدده	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عده	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' *Marbutah* di Akhir Kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak tampak terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafat aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karomah al-auliya</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. Bila *ta' marbûtah* hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakat al-fitir</i>
------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

	Fathah	ditulis	A
	Kasrah	ditulis	I
	Dammah	ditulis	U

V. Vokal Panjang

Fathah + alif جاهلية	Ditulis Ditulis	Ā <i>Jāhiliyah</i>
Fathah + ya'mati تنسى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Tansā</i>
Kasrah + ya'mati كريم	Ditulis Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati فروض	Ditulis Ditulis	Ū <i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

Fathah + ya'mati بينكم	Ditulis Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati قول	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan aposrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menyebabkan *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya

السماء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
------------	---------	----------------------

اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
-----------	---------	----------------------

ABSTRAK

Secara umum balapan liar adalah kegiatan beradu cepat kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil, yang dilakukan di atas lintasan umum. Artinya kegiatan ini sama sekali tidak diadakan di arena balapan resmi, melainkan di jalan raya. Biasanya dilakukan di malam hari hingga menjelang pagi adalah waktu yang sering digunakan untuk balapan liar, karena situasi dan kondisi jalan raya mulai sepi dari aktivitas lalu lintas. Indonesia melalui Pasal 115 huruf b Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah memberikan larangan tentang balapan liar yang berbunyi “Pengemudi kendaraan bermotor di jalan dilarang berbalapan dengan kendaraan lain” dan pada pasal 297 disebutkan “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan sebagaimana dalam pasal 115 huruf b di pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Upaya kepolisian sangat diperlukan dalam mewujudkan ketertiban sebagaimana peran Kepolisian sangat penting dalam bidang pemeliharaan, keamanan, ketertiban, penegakan hukum, pelindung dan pengayom masyarakat.

Permasalahan yang hendak dicari jawabannya dari penelitian ini adalah: 1) Bagaimana upaya Kepolisian Sektor (Polsek) Lasem Kabupaten Rembang dalam penanggulangan Balap Liar ? 2) Bagaimana analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif terhadap balap liar di Lasem Kabupaten Rembang?

Penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah normatif-empiris, yang jenis data-datanya diperoleh melalui kajian penelitian lapangan (*field research*) dan serta penelitian kepustakaan (*library research*) dengan sumber-sumber data primer melalui wawancara langsung dengan para narasumber terkait, dan data sekunder melalui Buku-buku, Dokumen, Peraturan Perundang-undangan.

Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Sektor Lasem Kabupaten Rembang, lokasi ini dipilih karena dekat dengan rumah penulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanggulangan kegiatan balapan liar yang dilakukan pihak kepolisian sektor Lasem

sesuai dengan tugas dan wewenang polisi, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun metode yang digunakan dalam penanggulangan adalah upaya preventif dan represif.

Upaya Preventif yang meliputi: memberikan sosialisasi oleh Humas kepada masyarakat umum, melakukan patroli rutin oleh Sabhara terhadap tempat-tempat yang rawan/sering terjadi kegiatan balapan liar, melakukan pembubaran terhadap kegiatan balapan liar, dan melakukan penjagaan di pos-pos yang rawan terjadi kegiatan balapan liar. Sedangkan represif meliputi: melakukan penyelidikan dan mencari informasi kepada masyarakat terkait balapan liar, melakukan penangkapan terhadap pelaku balapan liar, menyita kendaraan yang digunakan untuk balapan liar, dan membuat surat perjanjian hitam di atas putih dengan pihak Kepolisian Sektor Lasem.

Kata kunci: Balapan liar, Kepolisian, Penanggulangan.

ABSTRACT

In general, illegal racing is an activity where vehicles compete quickly, both motorbikes and cars, which are carried out on public tracks. This means that this activity is not held at all in the official race arena, but on the highway. Usually done at night until the morning is a time that is often used for wild races, because the situation and condition of the highway began to be quiet from traffic activity. Indonesia through Article 115 letter b of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation has provided a prohibition on illegal racing which reads "Drivers of motorized vehicles on the road are prohibited from racing with other vehicles" and Article 297 states "Everyone who drives a vehicle motorized racing as referred to in Article 115 letter b shall be punished with a maximum imprisonment of 1 (one) year or a maximum fine of Rp. 3,000,000.00 (three million rupiah). Police efforts are very necessary in realizing order as the role of the Police is very important in the fields of maintenance, security, order, law enforcement, protectors and protectors of the community.

TheThe problems to be answered in this research are: 1) What are the efforts of the Lasem Police Sector (Polsek) of Rembang Regency in dealing with illegal racing? 2) What is the analysis of Islamic Criminal Law and Positive Law on illegal racing in Lasem, Rembang Regency?

research that the author uses in this study is normative-empirical, the types of data obtained through field research studies and library research with primary data sources through direct interviews with relevant sources, and data secondary through Books, Documents, Legislation.

The results showed that the prevention of illegal racing activities carried out by the Lasem sector police was in accordance with the duties and authorities of the police, as regulated in Article 13 of Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police. The methods used in overcoming are preventive and repressive efforts.

Preventive Efforts which include: providing socialization by Public Relations to the general public, conducting regular patrols by

Sabhara against places prone to illegal racing activities, disbanding illegal racing activities, and guarding posts that are prone to racing activities. wild. While the repressive measures include: conducting investigations and seeking information from the public regarding illegal racing, arresting perpetrators of illegal racing, confiscating vehicles used for illegal racing, and making a black and white agreement with the Lasem Sector Police.

Keywords: Wild racing, Police, Countermeasures.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Berkat ridho yang diberikan Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Penanggulangan Balalapan Liar (Studi Kasus Kepolisian Sektor Lasem Kabupaten Rembang)". Skripsi ini tidak terselesaikan dengan baik tanpa adanya banyak pihak.

Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, serta bantuan apapun yang sangat berarti bagi penulis. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Dr. H. Moh. Arja Imroni, M. Ag
2. Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam Rustam DKAH, M. Ag dan sekretaris jurusan Hukum Pidana Islam Dr. Ja'far Baehaqi, S. Ag., M.H.
3. Bapak Drs. H. Eman Sulaeman, MH, selaku pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran

untuk memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyusun skripsi.

4. Bapak Ismail Marzuki, M. A.Hk, selaku wali dosen penulis, yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk tetap semangat menyelesaikan skripsi agar lulus tepat waktu.

5. Semua dosen dan civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membimbing dan mengajar penulis selama belajar di bangku kuliah. Terimakasih telah memberikan arti penting bahwa menuntut ilmu tidak akan selesai karena ilmu itu luas.

6. Bapak Kapolsek Lasem Iptu Arif Kristiawan S.H, beserta jajarannya yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Polsek Lasem.

7. Bapak Aipda Sugito, SH selaku Unit Binmas Polsek Lasem yang telah memberikan bantuan serta petunjuk kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.

8. Kedua orang tua, Bapak Pagi dan Ibu Sami yang telah mengasuh dan mendidik penulis menjadi pribadi yang berkualitas, yang terus menerus mendukung dan mendoakan penulis supaya penulis mau dan mampu berlari menuju kesuksesan yang sempurna.

9. Adik tersayang Pasia Nopitasari yang memberikan semangat kepada penulis dengan berbagai perbuatan yang mengesankan.

10. Teman-Teman HPI 2017 yang berjuang bersama dalam suka dan duka.

11. Teman-teman KKN Reguler Dari Rumah Angkatan 75 Posko 06 Desa Warugunung yang mendukung serta meningkatkan penulis agar penelitian ini segera selesai, terima kasih semangat serta kebersamaannya.

12. Teman-teman UKM Forum Kajian Hukum Mahasiswa yang telah memberi semangat kepada penulis sekaligus menjadi teman berfikir serta berdiskusi.

Terimakasih atas semua kebaikan serta keikhlasan yang telah diberikan. Penulis hanya mampu membalas doa, semoga Allah SWT yang akan membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada saya

Rembang, 10 Juni 2021
Penulis,



Jayanto
NIM. 1702026051

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	I
PENGESAHAN.....	II
MOTTO.....	III
PERSEMBAHAN.....	IV
DEKLARASI.....	VI
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	VII
ABSTRAK.....	XIV
KATA PENGANTAR.....	XVIII
DAFTAR ISI.....	XXI
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teori.....	14
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II TINJAUAN KONSEP UMUM BALAP LIAR DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF	
A. Balapan Liar Dalam Hukum Pidana Islam	
1. Pengertian <i>Jarimah Ta'zir</i>	24
2. Dasar Hukum <i>Jarimah Ta'zir</i>	32
3. Unsur-Unsur <i>jarimah Ta'zir</i>	34
4. Tujuan dan Syarat-Syarat <i>Jarimah Ta'zir</i>	36
5. Ruang Lingkup dan Macam-Macam <i>Jarimah Ta'zir</i>	37
6. Pentingnya <i>Jarimah</i> Yang Berkaitan Dengan Hak Allah & <i>Jarimah</i> Yang Berkaitan dengan Hak Hamba.....	50
7. Jenis- Jenis Hukuman <i>Ta'zir</i>	53
8. Sekilas Tentang Balapan Liar Menurut Hukum Pidana Islam.....	58
B. Balapan Liar Dalam Hukum Positif	
1. Pengertian Balapan Liar.....	63

2. Unsur-Unsur Balapan Liar.....	65
3. Faktor-Faktor Pendorong Terjadinya Balapan Liar.....	67
4. Jenis-jenis balapan motor.....	68
5. Dampak Dari Adanya Balapan Liar.....	73
6. Pengaturan hukum larangan balapan liar.....	75
7. Sekilas Tentang Balapan Liar menurut Hukum Positif.....	83
BAB III UPAYA PENANGGULANGAN BALAPAN LIAR DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR LASEM	
A. Profil Kepolisian Sektor Lasem.....	86
B. Visi Misi Kepolisian Sektor Lasem.....	88
C. Struktur Organisasi Kepolisian Sektor Lasem.....	90
D. Penanggulangan Balapan Liar di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Lasem.....	100
E. Kendala-kendala yang dihadapi Kepolisian Sektor Lasem Dalam Penanggulangan Balapan liar di Wilayah Hukum Polsek Lasem.....	104
BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP BALAPAN LIAR DI LASEM KABUPATEN REMBANG	
A. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Balapan Liar di Lasem Kabupaten Rembang.....	110
B. Analisis Hukum Positif Terhadap Balapan Liar di Lasem Kabupaten Rembang.....	119
BAB V KESIMPULAN	
A. Kesimpulan.....	128
B. Saran/Rekomendasi.....	130
C. Penutup.....	131
DAFTAR PUSTAKA.....	132
LAMPIRAN.....	143
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	148

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Balapan liar adalah kegiatan beradu cepat kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil, yang dilakukan di atas lintasan umum. Artinya kegiatan ini sama sekali tidak diadakan di arena balapan resmi, melainkan di jalan raya. Biasanya dilakukan di malam hari hingga menjelang pagi adalah waktu yang sering digunakan untuk balapan liar, karena situasi dan kondisi jalan raya mulai sepi dari aktivitas lalu lintas.¹ Karena dilaksanakan pada malam hari tentu saja mengganggu dan membuat resah warga sekitarnya, sedangkan dalam Islam sudah menjelaskan tentang hal yang tidak diperbolehkan mengganggu ketenangan dan kebahagiaan orang lain, seperti Al-Quran Surat Al-Ahzah ayat 58:

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

"Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat. Maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata" (QS. Al-Ahzah ayat 58).²

¹ Mukhlasuddin, "Respon Masyarakat Terhadap Balapan Liar Remaja (Studi Kasus di Gampong Meurandeh ALue Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya)", Skripsi UIN Ar-Rairy Aceh (Aceh,2016), 4.

² QS. Al-Ahzab Ayat 58, diakses dari <https://www.merdeka.com/quran/al-ahzab/ayat-58> pada tanggal 3 Maret 2021 pukul 19. 51.

Balapan liar merupakan kegiatan sangat beresiko dan membahayakan, karena dilakukan tanpa standar keamanan yang memadai seperti penggunaan helm, jaket dan sarung tangan pelindung maupun kelengkapan sepeda motor seperti spion, lampu dan mesin yang tidak memadai. Selain itu, aksi kebut-kebutan di jalan umum juga memicu terjadinya kemacetan sehingga dapat mengganggu kelancaran lalu lintas disekitarnya. Tidak jarang juga balap motor liar menyebabkan terjadinya kecelakaan yang menimbulkan korban, baik korban luka maupun meninggal dunia.³

Berdasarkan data kecelakaan lalu lintas selama tahun yang dilansir Divisi Humas Mabes Polri atas rekap Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia (Korlantas Polri) menyebutkan, sepanjang tahun 2014, ada 117.949 (seratus tujuh belas ribu sembilan ratus empat puluh sembilan) kecelakaan. Dari ratusan ribu jumlah tersebut, lebih dari setengahnya disumbang oleh angka kecelakaan sepeda motor. Ada 111.015 (seratus sebelas ribu lima belas) kali kecelakaan sepeda motor yang terjadi sepanjang tahun. Catatan *Indonesia Police Watch* (IPW) sejak 2009 hingga 2015 sudah terdapat 195 (seratus sembilan puluh lima) orang tewas di arena balap liar. Tahun 2009 terdapat 68 (enam puluh delapan) orang tewas di arena balapan liar, baik akibat kecelakaan maupun pengeroyokan.

³ Rasta Maulana Rahmanto dkk, "Perancangan Iklan Layanan Masyarakat Tentang Bahaya Balap Liar di Jalan Udayana", *Jurnal* Vol. 01 No. 2 (November, 2019), 75.

Tahun 2010 ada 62 (enam puluh dua) orang tewas dan 2011 terdapat 65 (enam puluh lima) tewas.⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang di dalamnya terdapat ketentuan larangan melakukan balapan liar yaitu Pasal 115 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menegaskan “Pengemudi kendaraan bermotor di jalan dilarang berbalapan dengan kendaraan lain”, dan pada Pasal 297 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menegaskan “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b di pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)”, serta memenuhi unsur-unsur tindak pidana pada Pasal 503 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁵ Namun pada kenyataannya masih saja aksi balap liar ini masih saja terjadi. Kepolisian sebagai penegak hukum juga sudah sering mengadakan pemeriksaan atau razia di jalan, namun tidak serta merta membuat

⁴ Amalia Rosanti & Fokky Fuad, “Budaya Hukum Balap Liar di Ibukota”, *Jurnal* Vol. 12 No. 1(April, 2015), 65-66.

⁵ Dhya Wulandari, "Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Balapan Liar Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus di Polres Bone), *Jurnal* vol. 1 No. 1 (Desember, 2018), 109.

efek jera terhadap pelaku balapan liar ini, dan bahkan peminatnya semakin banyak.⁶

Aksi balap motor liar ini sering terjadi bukan hanya di kota-kota besar seperti Semarang, Jakarta, Palembang dan sebagainya, tetapi juga terjadi di Lasem Kabupaten Rembang. Dilansir dari nurfmrembang.com tertanggal Sabtu 23 Januari 2021 pihak Kepolisian Sektor Lasem berhasil menangkap 3 orang remaja yang diduga sebagai pelaku balap liar yang meresahkan warga. Balapan kali liar ini tergolong nekat, karena langsung menutup akses jalur Pantura Semarang-Surabaya.

Lokasi balapan terjadi di jalur Pantura Semarang – Surabaya, tepatnya di ruas jalan Patihan Desa Sendangasri, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Jum'at (22 Januari 2021) sekitar pukul 01.00 dini hari.

3 orang pembalap liar tersebut diantaranya adalah Lutfi (21) warga Desa Binangun, Moh Aziz (22) warga Desa Babagan, dan Edo (22) warga Desa Gedongmulyo Kecamatan Lasem, Rembang. Masing-masing adalah pemilik sepeda motor yang digunakan balapan, dan joki.⁷

⁶ Ni Putu Rai Yuliantini dkk, *Penanggulangan Balapan Liar Melalui Diseminasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kalangan Remaja Kota Singaraja*, Jurnal Vol. 6 No. 2 (Agustus, 2017) , 82.

⁷ Didin Mahendra, “*Balap Liar di Lasem, Polisi Tangkap 3 Orang Remaja*”, diakses dari

Berdasarkan penangkapan tersebut petugas turut mengamankan barang bukti sepeda motor yang digunakan untuk balap liar. Diantaranya sepeda motor Mega Pro warna hitam Lis kuning dan sepeda motor Mega Pro warna hitam list merah. Kedua kendaraan tersebut tanpa dipasang plat nomor.

Menurut Iptu Arif Kristiawan selaku Kapolsek Lasem, pelaku belum akan diproses hukum. Tapi polisi lebih mengedepankan tindakan persuasif, dengan melibatkan orang tua dan perangkat desa setempat. Ketika berada di kantor polisi, seorang pelaku balap liar menangis di depan orang tuanya. Selanjutnya pelaku diminta menandatangani surat pernyataan, agar kedepan tidak mengulangi lagi perbuatan serupa.⁸

Secara umum faktor-faktor penyebab adanya balap motor liar yaitu faktor karena hobi, karena faktor taruhan (judi), faktor lingkungan, faktor keluarga dan faktor pengaruh teknologi. Selain itu ada faktor-faktor lain yang menjadi pendorong terjadinya balap liar, yaitu:

<https://www.nurfmrembang.com/peristiwa/balap-liar-di-lasem-polisi-tangkap-3-orang-remaja> pada 15 Maret 2021 pukul 11.21.

⁸ Nekat Jalur Pantura Ditutup Untuk Balapan, Tiga Remaja Diamankan, di akses dari <https://r2brebang.com/2021/01/22/nekat-jalur-pantura-ditutup-untuk-balapan-tiga-remaja-diamankan/> pada 15 Maret 2021 pukul 11.18.

- a. Ketiadaan fasilitas sirkuit untuk balapan membuat pencinta otomotif ini memilih jalan raya umum sebagai gantinya, jikapun tersedia, biasanya harus melalui proses yang panjang.
- b. Gengsi dan nama besar, selain itu ternyata balap motor liar juga merupakan ajang adu gengsi dan pertarungan nama besar.
- c. Kemudian uang taruhan juga menjadi faktor yang membuat balap motor liar menjadi suatu hobi.
- d. Kesenangan dan memacu adrenalin. Bagi pelaku pembalap motor liar mengemukakan mereka mendapatkan kesenangan dari sensasi balap motor liar, ada rasa yang luar biasa yang tak dapat digambarkan ketika usai balapan.
- e. Keluarga dan lingkungan. Kurangnya perhatian orang tua, terjadi masalah dalam keluarga atau ketika terlalu berlebihan perhatian orang tua kepada anak dan sebagainya juga dapat menjadi faktor pendorong anak melakukan aktivitas- aktivitas negatif seperti balap motor liar. Selain itu pengaruh atau ajakan teman juga dapat menjadi faktor.⁹

Kepolisian Negara Republik Indonesia sendiri sebagaimana diatur dalam UU nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tepatnya pada pasal 13 merupakan suatu lembaga negara yang memiliki tugas pokok yang terdiri dari memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan

⁹ Rasta Maulana Rahmanto dkk, "*Perancangan Iklan Layanan.*", 75.

memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga dengan kata lain kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan suatu lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam hal penyelenggaraan fungsi kepolisian guna memelihara keamanan dalam negeri untuk mencapai suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka mencapai tujuan nasional yang ditandai dengan terciptanya keamanan, ketertiban, tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman bagi seluruh masyarakat yang tinggal di¹⁰ seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kantor polisi sendiri merupakan suatu bagian penting dari institusi Polri untuk melaksanakan tugastugas yang diembannya.¹¹

Upaya untuk memberantas aksi balapan liar di jalan seolah tak ada habisnya. Polisi seolah tak kenal lelah melakukan razia balapan liar juga tak henti melakukan upaya pembinaan. Semua cara sudah dicoba, mulai metode yang lunak hingga pendekatan yang agak keras. Namun, semua upaya dan kerja keras aparat untuk memberantas balapan liar itu seolah tak ada artinya. Namun aksi adu balap motor di jalanan tetap saja makin menjadi. Hampir setiap malam, polisi

¹⁰ Gumelar Satya Dharma, "*Direktori Online Polres Se-Indonesia*", *Tugas Akhir Universitas Airlangga*, (Surabaya, 2015), 2.

¹¹ Gumelar Satya Dharma, "*Direktori Online Polres.*", 3.

rutin melakukan patroli dan melakukan razia. Salah satu sasarannya adalah para pelaku aksi balap liar. Patroli itu digelar pada jam-jam ‘rawan’ yakni pada malam hari, pada saat itulah biasanya remaja dan pemuda yang terlibat balapan liar mulai beraksi.¹²

Berdasarkan latar belakang di atas balapan liar merupakan masalah yang harus segera mungkin untuk diselesaikan, agar ketentraman dan keamanan dalam masyarakat tetap terjaga dan terpelihara.¹³ Maka dari itu strategi terhadap pengembangan pencegahan dan pemberantasan/ secara efektif, komprehensif, dan berkesinambungan merupakan kunci utama untuk menekan angka kasus balapan liar. Dari uraian tersebut peneliti tertarik mengkaji permasalahan dengan judul "Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Penanggulangan Balap Liar (Studi Kasus Kepolisian Sektor Lasem Kabupaten Rembang)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut :

¹² Tri Wardana Bhakti, "*Peranan Kepolisian Resort Kota (POLRESTA) Samarinda dalam Penanggulangan Balapan Liar di Kota Samarinda*", *Jurnal* Vol. 5 No. 4 (2017), 161.

¹³ Tri Wardani Bhakti, "*Peranan Kepolisian Resort Kota (POLRESTA) Samarinda dalam*., 162.

1. Bagaimana upaya Kepolisian Sektor (Polsek) Lasem Kabupaten Rembang dalam penanggulangan Balap Liar ?
2. Bagaimana analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif terhadap balap liar di Lasem?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Bagaimana upaya Kepolisian Sektor (Polsek) Lasem Kabupaten Rembang dalam penanggulangan balap liar.
2. Untuk mengetahui tinjauan balap liar menurut analisis hukum pidana Islam dan Hukum positif.

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis dan praktik, yaitu sebagai berikut:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan dan memperkaya Ilmu Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam, Khususnya dalam rangka penganggulangan balap liar.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih dalam rangka peningkatan kinerja penyidik kepolisian sektor Lasem dalam upaya penanggulangan balap liar dan juga menyadarkan masyarakat akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mendukung upaya penanggulangan balap liar.

D. Telaah Pustaka

Melalui telaah pustaka peneliti dapat memberikan penjelasan mengenai dasar-dasar penelitian yang dilakukan serta memberikan batasan-batasan terhadap penelitian yang dilakukan. Adapun dalam telaah pustaka yang diambil dari berbagai sumber, belum ada literatur yang secara spesifik berkaitan dengan Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Penanggulangan Balap Liar di wilayah Kepolisian Sektor Lasem Kabupaten Rembang. Akan tetapi terdapat beberapa karya ilmiah dalam bentuk jurnal maupun skripsi yang pembahasannya mendekati judul yang diangkat oleh peneliti, yaitu :

Pertama Skripsi yang ditulis oleh Dhanang Sigit Tri P¹⁴ dengan judul "Persepsi Masyarakat Terhadap Balap Liar di Kalangan Remaja (Studi Kasus di Stadion Sultan Agung Kabupaten Bantul)", dalam penulisan skripsi tersebut berfokus untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap balap liar dikalangan remaja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi setiap orang memang berbeda-beda karena memang terbentuk dari pribadi yang berbeda pula. Ada yang berpendapat balap liar dibubarkan saja karena mengganggu ketentraman warga masyarakat terutama polusi suara dari kendaraan para pembalap liar yang mengganggu kekhusukkan warga daerah

¹⁴ Danang Sigit Tri P, *Persepsi Masyarakat Terhadap Balap Liar di Kalangan Remaja (Studi Kasus di Stadion Sultan Agung Kabupaten Bantul)*, Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta, (Yogyakarta, 2010).

Pacar dalam menjalankan ibadah. Akan tetapi, ada juga yang tidak membenarkan namun juga tidak melarang dan membiarkan saja karena itu adalah hak mereka (remaja) yang tidak bisa dipaksakan karena kerugian juga ditanggung oleh remaja itu sendiri.

Kedua Jurnal yang ditulis oleh Zubair dkk¹⁵, dengan judul "Koordinasi Pemerintah dengan Pihak Kepolisian dalam Menanggulangi Balapan Liar di Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai", dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa koordinasi yang dilakukan oleh instansi terkait yaitu Desa Massaile, Kecamatan Tellulimpoe dan pihak Kepolisian belum menghasilkan dampak yang positif karena masing-masing sangat sulit untuk melakukan patroli malam, karena para pelaku balapan liar mengetahui rencana polisi untuk melakukan razia sehingga dengan seketika mereka akan berpindah tempat. Faktor Penghambat Koordinasi di Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe dengan Polsek Tellulimpoe adalah kurangnya pemahaman aparatur pemerintah antara instansi terkait kepala Desa Massaile, Camat Tellulimpoe dan Polsek Tellulimpoe tentang koordinasi yang baik dan tepat dalam penanggulangan balapan liar.

¹⁵ Zubair dkk, "Koordinasi Pemerintah dengan Pihak Kepolisian dalam Menanggulangi Balapan Liar di Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai", *Jurnal* Vol. 1 No. 1, (April, 2015).

Ketiga Jurnal yang ditulis oleh Sonny Hendra Septian¹⁶ dengan judul "Remaja dalam Fenomena Balap Liar (Studi Kasus Tentang Remaja yang Menjadi Anggota Kelompok Balap Liar di Jombang)". menurut penulis penelitian ilmiah ini berfokus pada bagaimana proses bergabungnya remaja ke dalam kelompok balap liar serta proses terbentuknya subkultur balap liar remaja. hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena balap liar yang melibatkan remaja yang bergabung di dalam kelompok balap liar dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu ekonomi, lingkungan, dan keinginan pribadi.

Keempat Skripsi yang berjudul "Tinjauan Kriminologis Terhadap Perilaku Balap Motor Liar di Kalangan Remaja dan Upaya Penanggulangannya"¹⁷ dalam skripsi tersebut berfokus pada faktor-faktor yang menyebabkan balap motor liar dikalangan remaja. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya balap motor liar dikalangan remaja adalah kondisi psikologis seseorang tergantung dari cara bergaul, terutama lingkungan sekitar, tanpa arahan yang membedakan baik buruknya suatu perbuatan seorang remaja akan menganggap apa yang dilihatnya itu baik, seperti balap liar yang marak di Kabupaten Kudus

¹⁶ Sony Hendra Septian, "*Remaja dalam Fenomena Balap Liar (Studi Kasus Tentang Remaja yang Menjadi Anggota Kelompok Balap Liar di Jombang)*", Jurnal,

¹⁷ Tanpa Penulis, "*Tinjauan Kriminologis Terhadap Perilaku Balap Motor Liar di Kalangan Remaja dan Upaya Penanggulangannya*."

biasanya dipicu adanya stress, mendapat tekanan batin yang berlebih maupun kondisi keluarga yang kurang harmonis.

Kelima Skripsi yang ditulis oleh Skripsi yang ditulis A. Mulia Arief¹⁸ dengan judul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Balapan Liar Remaja di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Maros” dalam penelitian ini menjelaskan bahwa secara aspek hukum balap liar yang terjadi dikalangan remaja di wilayah POLRES Maros sangat bertentangan dengan UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Bahwa upaya penanggulangan terhadap balap liar oleh Kepolisian Resor Maros meliputi upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif atau pencegahan, meliputi sosialisasi atau penyuluhan yang dilakukan Polres Maros kepada masyarakat, melakukan operasi kendaraan, dan melakukan penjagaan pos-pos rawan balap liar. Sedangkan Upaya represif atau penindakan, meliputi menindak lanjuti pengaduan dari masyarakat sekitar lokasi balapan yang merasa diresahkan dan anggota polisi yang telah melakukan survey terlebih dahulu di kawasan balapan liar, melakukan operasi penertiban atau penggerebekan, pelaku yang terjaring kemudian diamankan di Polres Maros untuk mencari keterangan untuk mencari bukti, diberikan sanksi tilang dengan menyita yang tidak dilengkapi dengan STNK,SIM, keselamatan

¹⁸ A. Mulia Arief, "*Tinjauan Kriminologis Terhadap Balapan Liar Oleh Remaja di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Maros*", *Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar*, (Makassar, 2017).

berkendara dan kelayakan standarisasi , serta bagi pelaku yang melakukan penggulungan balap liar akan diberikan pembinaan dari Polres Maros.

Dari beberapa kajian pustaka di atas dengan penelitian yang sedang di lakukan penulis, terdapat beberapa kesamaan yaitu sama-sama membahas tentang balap liar. Hanya saja yang membedakan antara penelitian yang sedang di teliti oleh penulis dengan penelitian yang lain yaitu terdapat pada Hukum dan sanksinya jika di tinjau dari UU lalu lintas dan Hukum Pidana Islam yang sedang terjadi di wilayah hukum Polsek Lasem.

E. Kerangka Teori

Deskripsi Teori

1. Hukum Pidana Islam : Ketentuan Hukum mengenai tindak pidana atau tindak kriminal atas *jarimah* yang di lakukan oleh orang – orang *mukallaf* dari pemahaman atas dalil yang terperinci berdasarkan Al-Quraan dan Al Hadits.
2. Hukum Positif : Hukum yang (dipositifkan) atau di berlakukan dalam suatu masyarakat tertentu dalam jangka waktu dan tempat tertentu. Hukum Positif juga merupakan *Ius Constitutum* yaitu hukum yang sudah di tetapkan untuk di berlakukan saat ini pada suatu tempat atau negara tertentu.
3. Penertiban/Penanggulangan.

Secara umum upaya penertiban/penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui sarana “*penal*” yaitu sarana penanggulangan kejahatan dalam mengatur masyarakat lewat Perundang-Undangan yang pada hakikatnya merupakan wujud suatu langkah kebijakan (*policy*). dalam upaya yang dilakukan sebelum terjadi suatu tindak pidana dengan menanganai faktor-faktor pendorong terjadinya disebut sarana “*nonpenal*” (*Preventif*).

Dalam Upaya Penertiban penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan cara:

- 1) Penerapan hukum pidana (*criminal law application*).
- 2) Pencegahan tindak pidana (*prevention without punishment*).
- 3) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemedanaan lewat *mass media* (*influencing viewsof society on crime and punishment/mass media*).

Mengingat upaya Penertiban kejahatan lewat jalur “*non penal*” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadi kejahatan, maka sasaran utamanya adalah mengenai faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan dan menyuburkan kejahatan. Dengan itu, dilihat dari segi politik kriminal secara makro

dan global, maka upaya-upaya *non penal* menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.

4. Balapan Liar: Kegiatan beradu cepat kendaraan, baik sepeda motor atau mobil yang di lakukan di atas lintasan umum. Artinya kegiatan ini sama sekali tidak di gelar dilintasan balap resmi , melainkan di jalan raya.
5. Kepolisian Sektor (Polsek) diatur dalam Pasal 38 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa:
 - 1) Kepolisian Sektor disingkat Polsek adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kecamatan yang berada di bawah Kapolres.
 - 2) Polsek sebagaimana dimaksud pada yat (1), bertugas menyelenggarakan tugas dan wewenang Polri di wilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) Polsek dipimpin oleh Kepala Polsek, disingkat Kapolsek yang bertanggung jawab kepada Kapolres.
 - 4) Kapolsek dibantu oleh seorang Wakil Kapolsek disingkat Wakapolsek.

Secara Umum, tugas Kepolisian sektor sebagaimana Pasal 78 Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor, dinyatakan bahwa “Polsek berugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, pemberi perlindungan, pengayoman, dan pelayan masyarakat, serta tugas-tugas Polri lain dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu usaha untuk menganalisis serta mengadakan kontruksi secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Upaya untuk memperoleh kebenaran tentunya harus didasari metode ilmiah. Dalam penyusunan skripsi ini digunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum normatif-Hukum empiris (gabungan). Penelitian Hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang di konsepkan sebagai norma atau akidah yang berlaku seriap orang. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian normatif, adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka

atau data sekunder belaka.¹⁹ Penelitian Hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum didalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mahmuji menjelaskan bahwa penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah penelitian hukum di dalam masyarakat²⁰

Penelitian ini dianalisis menggunakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara sesuatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Hasil penelitian ditekankan pada memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diselidiki.²¹

2. Sumber Data

a. Data Primer

1) Lokasi Penelitian

¹⁹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017), 66.

²⁰ *Ibid.*, 70.

²¹ *Ibid.*, 20.

Lokasi penelitian ini diperlukan bagi penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normatif-empiris (gabungan).²² Hal ini dilakukan untuk memadukan apa yang terjadi dilapangan dengan teori yang telah ada dengan tujuan untuk mencari kebenaran yang real.

2) Sampel

Dipilihnya sampel tersebut dengan pertimbangan, karena mereka terlibat dalam menangani kasus hukum tersebut.²³

3) Wawancara

Wawancara adalah alat pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya dengan memberikan suatu pertanyaan terhadap pihak-pihak yang berhubungan atau mengetahui secara langsung dengan permasalahan dalam penelitian ini. Wawancara merupakan cara digunakan untuk memperoleh keterangan secara langsung atau lisan pada informan yang terlibat dalam peristiwa hukum yang bersangkutan guna memperoleh informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini. Wawancara ini dilakukan dengan tidak berstruktur dan

²² *Ibid.*, 72.

²³ *Ibid.*

hanya mengenai pokok-pokok pertanyaan pada garis besarnya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data Sekunder merupakan bahan hukum sebagai bahan penelitian yang diambil dari kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu²⁴ :

- 1) Bahan hukum primer yaitu merupakan bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat yaitu perundang-undangan yang berkaitan.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang dapat memberi penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer yang terdiri buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, makalah-makalah terkait.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

²⁴ *Ibid.*,68.

Pengambilan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan sistem pengambilan data sekunder dan primer, yaitu:

a. Data primer yang diperoleh melalui studi lapangan yaitu dengan menggunakan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan penelitian ini sebagai bahan utama dalam penelitian ini.

b. Data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu dengan cara mengumpulkan semua peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku ilmiah, hasil penelitian, makalah-makalah seminar, serta literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan.

Selanjutnya peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang terkait akan diambil pengertian pokok atau kaedah hukumnya dari masing-masing isi pasalnya yang terkait dengan permasalahan. Untuk buku-buku ilmiah, makalah, serta literatur yang terkait akan diambil teori maupun pernyataan yang sesuai dengan topik penelitian, yang pada akhirnya semua data tersebut akan disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisis.

4. Teknik Analisis Data

Data (bahan hukum) yang telah diperoleh, baik data sekunder maupun data primer dalam penelitian ini kemudian akan dianalisis secara *deskriptif-kualitatif*, yaitu

menganalisa hasil penelitian dengan memilah dan memilih, menggolongkan, serta menghubungkan kenyataan-kenyataan yang terjadi di lapangan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai apa yang terjadi dilapangan sehingga sampai suatu kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran secara jelas dan memudahkan pembaca dalam memahami skripsi ini, maka penulis memberikan gambaran atau penjelasan secara garis besar dalam skripsi ini. Sistematika penulisan skripsi ini. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas V (lima) bab, yang masing-masing bab menitik beratkan pada aspek yang berbeda, namun saling berkaitan dan menjaga keutuhan dalam pembahasan penelitian. Berikut adalah uraian sistematika pembahasan skripsi ini :

BAB I: Pendahuluan. Dalam Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Berisi tentang konsep umum atau landasan teori baik secara hukum Pidana Islam maupun hukum positif yang akan di gunakan untuk menganalisa permasalahan balap liar. Berisi Pengertian *jarimah ta'zir*,d asar hukum *jarimah ta'zir*, unsur-unsur *jarimah ta'zir*, tujuan dan syarat-syarat *jarimah ta'zir*, ruang lingkup

dan macam-macam *jarimah ta'zir*, pentingnya *jarimah* yang berkaitan dengan hak Allah dan *jarimah* yang berkaitan dengan hak hamba, jenis-jenis hukuman *ta'zir*, dan pendapat sekilas tentang balapan liar menurut hukum pidana Islam. Sedangkan dalam hukum positifnya terdiri dari: Definisi balap liar, unsur-unsur balap liar, faktor-faktor terjadinya balap liar, jenis-jenis balapan, dampak adanya balap liar, pengaturan hukum larangan balapan liar, dan pendapat sekilas tentang balapan liar menurut hukum positif.

BAB III: Pada bagian penulis secara khusus tentang Penegakan Hukum Kepolisian Sektor Lasem Terhadap Balap Liar di Lasem.

BAB IV: Pada bagian ini penulis akan menyajikan analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif terhadap Balapan Liar di Lasem.

BAB V: Pada bagian ini memuat kesimpulan dan saran yang merupakan uraian jawaban permasalahan dari penelitian.

BAB II

TINJAUAN KONSEP UMUM BALAP LIAR DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Balapan Liar Dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian *Jarimah Ta'zir*

Hukum pidana Islam merupakan *syariat* Allah yang mengandung *kemaslahatan* bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. *Syariat* Islam di maksud, secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi masyarakat, yaitu menempatkan Allah dalam sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah. Perintah yang di maksud, harus di tunaikan untuk *kemaslahatan* diri sendiri dan orang lain.²⁵

Hukum pidana Islam adalah terminologi yang dipergunakan dalam Islam untuk menyebut *Jinayah*. Istilah hukum berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata *hakama*, *yahkumu*, *hukmun*, artinya mencegah atau menolak, yaitu

²⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika,2007), 1.

mencegah ketidakadilan, mencegah kedhaliman, mencegah penganiayaan dan menolak bentuk *kemafsadatan*.²⁶

Jinayah adalah *masdar* (kata asal) dari kata kerja (*fi'il madhi*) *janaa* yang mengandung arti suatu kerja yang diperuntukkan bagi satuan laki-laki yang telah berbuat dosa atau salah. Pelaku kejahatan itu sendiri disebut dengan *jaani* yang merupakan bentuk *singular* bagi satuan laki-laki atau bentuk *mufrad mudzakkar* sebagai pembuat kejahatan atau *isim fa'il*. Adapun sebutan pelaku kejahatan wanita adalah *jaaniah*, yang artinya dia (wanita) yang telah berbuat dosa. Orang yang menjadi sasaran atau objek perbuatan *jaani* atau *jaaniah*. *Jinayah* menurut bahasa merupakan nama bagi suatu perbuatan jelek seseorang.²⁷

Adapun *jinayah* menurut bahasa adalah

اسْمٌ لِمَا يَجْنِيهِ الْمَرْءُ مِنْ شَرٍّ وَمَا كُتِبَتْهُ

“Nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan “.

Pengertian *jinayah* secara istilah *fuqaha* sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Qodir Audah sebagai berikut :

²⁶ Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Aceh: Yayasan PeNa Aceh, 2020), 13.

²⁷ *Ibid.*, 14.

فَا لُخْنَايُهُ اِسْمٌ لِفِعْلٍ مُّحْرَمٍ شُرْعًا، سِوَاءٍ وَقَعَ الْفِعْلُ عَلَي نَفْسٍ اَوْ مَالٍ اَوْ غَيْرِ ذَاكَ

“*Jinayat adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya*”.

Sayyid Sabiq mendefinisikan *jinayat* sebagai berikut:

“*Jinayah adalah segala tindakan yang dilarang oleh hukum syariat melakukannya perbuatan yang dilarang ialah; setiap perbuatan yang dilarang oleh syariat dan harus dihindari, karena perbuatan ini menimbulkan bahaya yang nyata terhadap agama, jiwa, akal (intelegnensi), harga diri dan harta benda. Bila ditarik dalam Konteks kejahatan terhadap tubuh maka penganiayaan merupakan tindakan seseorang merusak anggota tunggal atau yang berpasangan milik orang lain*”.

Sedangkan Menurut Abdul Dzamali:

“*Jinayat adalah pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap hak Allah atau larangan Allah, hak-hak manusia dan hak binatang, dimana orang yang melakukan wajib mendapat atau diberi hukuman yang sesuai baik di dunia maupun di akhirat dengan mendapat hukuman yang berat dari Allah SWT*”.²⁸

²⁸ Abdul Djamali, *Hukum Islam (Asas-Asas Hukum Islam I dan II)*, (Bandung: Manadar Maju, 1992), 182.

Sebagian ahli *fiqh/fuqaha* menggunakan istilah kata *jinayah* untuk perbuatan kejahatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, menggugurkan kandungan, dan lain sebagainya.²⁹ Dengan demikian, istilah *fiqh jinayah* adalah sama dengan hukum pidana Islam.

Istilah tersebut juga dipertegas oleh Haliman bahwa yang dimaksud dengan hukum pidana Islam adalah ketentuan-ketentuan hukum *syara'* yang melarang untuk berbuat atau tidak berbuat terhadap sesuatu, dan pelanggaran terhadap ketentuan hukum tersebut dapat dijatuhi hukuman berupa penderitaan badan dan harta.³⁰

Suatu perbuatan dianggap sebagai *jarimah* karena perbuatan tersebut merugikan kepada tata aturan masyarakat, kepercayaan, agamanya, harta benda, dan nama baiknya, serta pada umumnya merugikan kepentingan dari ketentraman masyarakat.³¹

Jarimah menurut bahasa kata berasal dari kata “*jarama*” kemudian menjadi bentuk *masdar* “*jaramatan*”

²⁹ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 5.

³⁰ *Ibid.*, 6.

³¹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 14.

yang artinya perbuatan dosa, perbuatan salah atau kejahatan. Pelakunya dinamakan dengan “*jarim*”, dan yang dikenakan perbuatan itu adalah “*mujarram alaih*”³² menurut istilah *fuqaha* yang dimaksud dengan *jarimah* ialah:

مَحْظُورَاتٌ شَرَعِيَّةٌ زَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدِّ أَوْ تَعْزِيرٍ.

“Segala larangan syara’ (melakukan hal-hal yang dilarang atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta’zir”.³³

Larangan yang dimaksud adalah mengabaikan perbuatan yang di perintahkan syara’ suatu ketentuan yang berasal dari *nash*, *had* adalah ketentuan hukuman yang sudah ditentukan Allah, sedangkan *ta’zir* ialah hukuman atau pengajaran yang besar kecilnya ditetapkan oleh penguasa.³⁴

Suatu hukuman diberikan agar tidak terjadi *jarimah* atau pelanggaran dalam masyarakat, sebab dengan larangan-larangan saja tidak cukup. Meskipun hukuman itu juga bukan sebuah kebaikan bahkan dapat dikatakan

³² Atabik Ali, *Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003), 308.

³³ A. Jazuli, *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 56.

³⁴ *Ibid.*, 96.

sebagai kerusakan bagi si pelaku. Namun hukuman tersebut sangat diperlukan sebab bisa membuat ketentraman dalam masyarakat, karena dasar pelanggaran suatu perbuatan itu adalah pemeliharaan kepentingan masyarakat itu sendiri. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dinamakan *jarimah* adalah melaksanakan perbuatan-perbuatan terlarang dan meninggalkan perbuatan-perbuatan wajib yang diancam *syara'* dengan hukuman *had* dan *ta'zir*, kalau perintah atau larangan itu tidak diancam dengan hukuman bukan dinamakan dengan *jarimah*.³⁵ Pengertian *jarimah* tersebut terdapat ketentuan-ketentuan *syara'* berupa larangan atau perintah yang berasal dari ketentuan *nash* baik dari Al- Qur'an atau Al-hadis, kemudian ketentuan *syara'* tersebut ditunjukkan kepada orang-orang yang mampu untuk memahaminya.³⁶

Ta'zir adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Pengertian *ta'zir* menurut bahasa adalah *ta'dib*, yang artinya memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan dengan *Ar-Raddu wal Man'u*, yang artinya menolak atau mencegah. Menurut Abdul Qadir Audah dan

³⁵ Marsum, *Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta ; BAG, Penerbit FH UII, 1991), 93.

³⁶ *Ibid.*, 14.

Wahbah Zuhaili, *ta'zir* diartikan mencegah dan menolak karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. *Ta'zir* diartikan mendidik karena *ta'zir*, dimaksudkan untuk mendidik pelaku agar dia sadar atas perbuatan yang dilakukan bahwa hal tersebut salah dan kemudian berhenti melakukan dan meninggalkan. *Ta'zir* menurut Al Mawardi merupakan suatu bentuk hukuman yang bertujuan untuk mendidik atas perbuatan dosa yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'*.³⁷

.Di dalam buku Fiqh Jinayah H.A. Djazuli mengemukakan bahwa tindak pidana *ta'zir* terbagi menjadi tiga bagian, yaitu :

- a. Tindak *hudud* atau *qishas/diyat* yang *subhat* atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat. Misalnya percobaan pencurian, percobaan pembunuhan, pencurian di kalangan keluarga, dan pencurian aliran listrik.
- b. Tindak pidana yang ditentukan oleh Al Qur'an dan Hadist, namun tidak ditentukan sanksinya.

³⁷ Azhalia Anindita Harnasari, "*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Tindak Pidana Kekerasan Psikis Dalam Ruang Lingkup Rumah Tangga (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 394/Pid. Sus/2015/PT. Mdn)*" Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, (Surabaya, 2018), 31.

Misalnya, penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan amanah, dan menghina agama.

- c. Tindak pidana yang ditentukan oleh *Ulu' Amri* untuk kemaslahatan umum. Dalam hal ini, nilai ajaran Islam dijadikan pertimbangan penentuan kemaslahatan umum. Persyaratan kemaslahatan ini secara terinci diuraikan dalam bidang studi *Ushul Fiqh*. Misalnya pelanggaran atas peraturan lalu lintas.

Selain berdasarkan pengklasifikasian di atas, pembagian tindak pidana menurut hukum pidana Islam yang juga penting adalah berdasarkan aspek korban kejahatan. Sehubungan dengan ini, Abd Al- Qadir Audah membagi perbuatan manusia ke dalam empat bagian, baik berupa perbuatan tindak pidana maupun yang bukan tindak pidana, yaitu:

- a) Sebagian perbuatan manusia itu merupakan hak Allah murni. Misalnya shalat dan zakat. Yang berkaitan dengan hukum pidana adalah misalnya merampok mencuri, dan zina. Dalam hal ini, pemaafan individu si korban tidak mempengaruhi sanksi yang diberikan atau diterapkan. Penanggulangan masalah ini pada hakikatnya kembali kepada *kemaslahatan* masyarakat.

- b) Sebagian perbuatan manusia itu merupakan hak perorangan yang murni. Misalnya utang, gadai, dan penghinaan. Perbuatan jenis ini baru dapat dijatuhi hukuman, jika ada pengaduan atau gugatan dari pihak korban. Pemaafan korban dapat mempengaruhi sanksi secara penuh.
- c) Perbuatan- perbuatan yang melanggar hak *jamaah* dan hak *adami*, namun hak *jamaah* lebih dominan. Misalnya menuduh zina dan mencemarkan agama.
- d) Perbuatan-perbuatan yang melanggar hak *jamaah* dan hak *adami*, namun hak *adami* lebih dominan. Misalnya pembunuhan.³⁸

2. Dasar Hukum *Jarimah Ta'zir*

Pada *jarimah ta'zir* Al-Quran dan Al-Hadis tidak menerangkan secara terperinci, baik dari segi bentuk *jarimah* maupun hukumannya. Dasar hukum disyariatkannya sanksi bagi pelaku *jarimah ta'zir* adalah *at-ta'zir yaduru ma'a maslahah* yang artinya hukum *ta'zir* didasarkan pada pertimbangan *kemaslahatan* dengan tetap

³⁸ Lysa Angrayni, "Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana Di Indonesia", *Jurnal*, Vol. XV No. 1 (Juni 2017), 50-54.

mengacu kepada prinsip-prinsip keadilan dalam masyarakat.

Menurut Syarbini Al-Khatib, bahwa ayat Al-Quran yang dijadikan landasan adanya *jarimah ta'zir* adalah Quran surat Al-Fath ayat 8-9³⁹:

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا

“*Sesungguhnya kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan*” (QS. Al-Fath ayat 8).⁴⁰

لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

“*Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)Nya, membesarkan-Nya. Dan bertasbih kepada-Nya diwaktu pagi dan petang*” (QS. Al-Fath ayat 9).⁴¹

Adapun hadis Nabi yang dijadikan dasar adanya *jarimah ta'zir* sebagai berikut :

Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Bahz Ibn Hakim yang artinya: "*Dari Bahz Ibn Hakim dari ayahnya dari*

³⁹ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: TERAS, 2009), 182.

⁴⁰ Surat Al-Fath Ayat 8, diakses dari <https://www.tokopedia.com/s/quran/al-fath/ayat-8> pada 10 Juni 2021 pukul 16.01.

⁴¹ Surat Al-Fath Ayat 9, diakses dari <https://www.tokopedia.com/s/quran/al-fath/ayat-9> pada 10 Juni 2021 pukul 16.04.

kakeknya, Nabi SAW menahan seorang karena disangka melakukan kejahatan”.

Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Abi Burdah yang artinya: *"Dari Abu Burdah Al-Anshari Ra bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Tidak boleh dijilid di atas sepuluh cambuk kecuali di dalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah SWT (Muttafaqun Alaih)".*

Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah yang artinya: *"Dari Aisyah Ra. Bahwa Nabi bersabda: "Ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali dalam jarimah-jarimah hudud".*

Secara umum ketiga hadis tersebut menjelaskan tentang eksistensi ta'zir dalam syari'at Islam. Hadits pertama menjelaskan tentang tindakan Nabi yang menahan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk memudahkan boleh lebih dari sepuluh cambukan untuk membedakan dengan jarimah hudud.⁴²

3. Unsur-Unsur *jarimah Ta'zir*

⁴² Zahratul Adami, *"Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri Dalam Penentuan Hukuman Ta'zir, Macamnya dan Tujuannya"*, Jurnal Vol. 10 No. 1 (Januari-Juni, 2015), 28.

Unsur-unsur *jarimah* secara umum harus dipenuhi dalam menetapkan suatu perbuatan dalam⁴³ menetapkan suatu perbuatan *jarimah*, yaitu:

- a. Rukun *syar'i* (unsur formal), yaitu *nash* yang melarang perbuatan dan mengancam perbuatan terhadapnya.
- b. Rukun *maddi* (unsur material), yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat
- c. Rukun *adabi* (unsur moral), yaitu orang yang dapat diminta pertanggungjawaban terhadap *jarimah* yang diperbuatnya.

Ketiga unsur tersebut harus dipenuhi menentukan suatu perbuatan untuk digolongkan kepada *jarimah*. di samping unsur-unsur umum tersebut, dalam setiap *jarimah* juga terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi yang kemudian dinamakan unsur khusus *jarimah*, misal *jarimah ta'zir* (pengajaran atau *ta'dib*). *Jarimah ta'zir* semua macam selain *jarimah hudud* dan *qisash-qisash* termasuk *jarimah ta'zir*, jadi jumlah banyak jenisnya dan berbagai macam hukuman dari yang ringan sampai yang berat. Syara' tidak

⁴³ Marsaid & Jauhari, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Palembang: CV. Amanah, 2020), 196.

menentukan macam-macam perbuatan yang ditentukan hukuman *ta'zir* dan *syara'* tidak menentukan hukuman yang diancamnya.⁴⁴

4. Tujuan dan Syarat-Syarat *Jarimah Ta'zir*

Di bawah ini tujuan dari diberlakukannya *ta'zir*, yaitu sebagai berikut:

- a. Preventif (pencegahan). Ditujukan bagi orang lain yang belum melakukan *jarimah*.
- b. Represif (membuat pelaku jera). Dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan *jarimah* dikemudian hari.
- c. Kuratif (*islah*). *Ta'zir* harus mampu membawa perbaikan perilaku terpidana dikemudian hari.
- d. Edukatif (pendidikan). Diharapkan dapat mengubah pola hidupnya ke arah yang lebih baik.⁴⁵

Syara' tidak menentukan macam-macam untuk setiap *jarimah ta'zir*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman mana

⁴⁴ *Ibid.*, 197.

⁴⁵ M. Nurul Irfan & Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: AMZAH, 2013), 142.

yang sesuai. Dengan demikian, sanksi *ta'zir* tidak mempunyai batas tertentu.

Ta'zir berlaku atas semua orang yang melakukan kejahatan. Syaratnya adalah berakal sehat. Tidak ada perbedaan, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, atau kafir maupun muslim. Setiap orang yang melakukan kemungkaran atau mengganggu pihak lain dengan alasan yang tidak dibenarkan-baik dengan perbuatan,ucapan,atau isyarat perlu diberi sanksi *ta'zir* agar tidak mengulangi perbuatannya.⁴⁶

5. Ruang Lingkup dan Macam-Macam *Jarimah Ta'zir*

Berikut ini ruang lingkup dalam *jarimah ta'zir* sebagai berikut:

a. *Jarimah hudud* atau *qishash diyat* yang terdapat *syubhat* dialihkan ke sanksi *ta'zir*, seperti:

a) Orangtua yang mencuri harta anaknya,

أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ فَكُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلَادِكُمْ

“Engkau dan hartamu milik orang tuamui
Sesungguhnya anak-anakmu adalah sebaik-baik
hasil usahamu. Makanlah dari hasil usaha

⁴⁶ *Ibid*,... 143.

anak-anakmu.” (HR. Abu Daud, No. 3530; Ahmad, .214 :2)⁴⁷

- b) Orangtua yang membunuh anaknya. Nabi Muhammad SAW bersabda:

لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بِوَالِدِهِ

"Bapak tidak dijatuhi human mati (bunuh) sebab membunuh anaknya".

Kedua hadis tersebut melarang pelaksanaan *qishash* terhadap seorang ayah yang membunuh anaknya. Begitu pula ayah yang mencuri harta anaknya tidak akan dikenakan hukuman had potong tangan. Denga adanya kedua hadis itu menimbulkan *syubhat* bagi pelaksanaan *qishash* dan *had*. Adapun mengenai *Syubhat*, didasarkan atas hadis tersebut:

إِذْرَأُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ

"Hindarkanlah had, jika ada syubhat".(HR. Al-Baihaqi).

- b. *Jarimah hudud* atau *qishash diyat* yang tidak memenuhi syarat akan dijatuhi sanksi *ta'zir*.

⁴⁷ Muhammad Abduh Tuasikal, "Mengambil Harta Anak Tanpa Izin", diakses dari <https://rumaysho.com/14672-mengambil-harta-anak-tanpa-izin.html> pada 4 Juli 2021 pukul 9.04.

Contohnya percobaan pencurian, percobaan pembunuhan, dan percobaan zina.

- c. *Jarimah* yang ditentukan Al-Quran dan Al-Hadis, namun tidak ditentukan sanksinya. Misalnya penghinaan, tidak melaksanakan amanah, sanksi palsu, riba, suap, dan pembalikan liar.
- d. *Jarimah* yang ditentukan *ulil amri* untuk *kemaslahatan* umat, seperti penipuan, pencopetan, pornografi, dan pornoaksi, penyelundupan, pembajakan, human trafficking, dan *money laundering*.⁴⁸

Adapun macam-macam jarimah ta'zir sebagai berikut:

- a. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan pembunuhan

Jarimah (tindak pidana) dalam Islam diartikan sebagai suatu larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukum *had* (hukuman yang sudah ada *nash*⁴⁹ nya) atau *ta'zir* (hukuman yang tidak ada *nash*nya). *Jarimah* pembunuhan juga dapat diartikan sebagai suatu tindak pidana yang melanggar syara' karena pelanggaran hukum *had*

⁴⁸ *Ibid*,...144.

⁴⁹ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah*, 201.

atau *ta'zir* baik didahului dengan unsur- unsur pembunuhan sengaja dengan suatu perencanaan ataupun tidak didahului suatu perencanaan. Selain itu, pengertian *jarimah* pembunuhan dapat pula diartikan sebagai tindak pidana pelanggaran terhadap *syara'* karena baik pelanggaran hukum *had* atau *ta'zir* yang diberikan sanksi bagi pembunuhan sengaja yaitu pelakunya wajib dijatuhi hukuman *qishash*.

Seperti diketahui bahwa pembunuhan itu diancam dengan hukuman mati dan apabila *qishash* diyatnya dimaafkan, maka *ulil amri* berhak menjatuhkan *ta'zir* bila hal itu dipandang maslahat. Adanya sanksi *ta'zir* kepada pembunuh sengaja yang dimaafkan dari *qishash* dan *diyat* adalah aturan yang baik dan membawa *kemaslahatan*. Karena pembunuhan itu tidak hanya melanggar hak perorangan melainkan juga melanggar hak masyarakat. Dengan demikian *ta'zir* dapat dijatuhkan terhadap pembunuh dimana sanksi *qishash* tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi syarat.⁵⁰

⁵⁰ *Ibid*,.. 202.

Berkaitan dengan pemaparan tersebut di atas, maka dapat ditegaskan bahwa pengertian *jarimah* pembunuhan dapat diartikan sebagai suatu larangan *syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukum had (hukuman yang sudah ada *nash*-nya) atau *ta'zir* (hukuman yang tidak ada *nash*nya) baik didahului dengan unsur-unsur pembunuhan dengan suatu perencanaan ataupun tidak didahului suatu perencanaan dimana bagi pembunuhan sengaja pelakunya wajib dijatuhi hukuman *qishash*.

b. *Jarimah Ta'zir* Yang Berhubungan dengan Pelukaan

Imam malik berpendapat bahwa *ta'zir* dapat dikenakan pada *jarimah* perlukaan yang *qishash*nya dapat dihapuskan atau dilaksanakan karena sebab hukum. Adalah sangat logis apabila sanksi *ta'zir* dapat pula dikenakan pada pelaku *jarimah* perlukaan selain *qishash* itu merupakan sanksi yang diancamkan kepada perbuatan yang berkaitan dengan hak perorangan maupun masyarakat. Maka kejahatan yang berkaitan dengan *jama'ah* dijatuhi sanksi *ta'zir*. Sudah tentu percobaan perlukaan merupakan *jarimah ta'zir* yang diancam dengan sanksi *ta'zir*.

c. *Jarimah Ta'zir* Yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Kehormatan dan Kerusakan Akhlak

Berkenaan dengan *jarimah* ini yang terpenting adalah zina, menuduh zina dan menghina orang. Diantara kasus perzinahan yang diancam dengan dengan hukuman *ta'zir* yaitu perzinahan yang tidak memenuhi syarat untuk dijatuhi hukuman *had* atau terdapat *syubhat*. Para ulama berbeda⁵¹ pendapat tentang menuduh zina dengan binatang, homoseks dan lesbian. Menurut ulama hanafiyah sanksinya *ta'zir*, sedang ulama yang menggunakan *qiyas* berpendapat bahwa sanksinya adalah *had qodzaf* termasuk dalam hal ini percobaan menuduh zina.

d. *Jarimah Ta'zir* Yang Berkaitan dengan Harta

Jarimah yang berkaitan dengan harta diancam dengan hukuman *had* adalah pencurian dan perampokan. Sebagai mana yang kita ketahui dan dengan perincian yang jelas pula. Oleh karena itu, jelas bahwa pencurian atau perampokan yang tidak memenuhi persyaratan untuk dijatuhi *had*, maka termasuk *jarimah ta'zir*, yang diancam dengan

⁵¹ *Ibid*,.. 203.

hukuman *ta'zir*. Perbuatan maksiat yang termasuk jenis ini antara lain adalah pencopetan, percobaan pencurian, mengambil harta yang tidak bergerak (*ghabsah*), penculikan anak dan perjudian.

Dikalangan ulama ada pula hal-hal yang diperselisihkan. Misalnya pencurian mayat, pencurian anjing, pencurian alat-alat kesenian, pencurian atas buah-buahan yang masih ada di pohonnya, pencurian atas harta di *bayt-al-mal*, pencurian dalam keluarga, pemalsuan uang atau surat-surat berharga, penghianatan atas amanat (barang titipan) dan pencurian yang tidak mencapai *nisab*.

Dalam kasus-kasus tersebut di atas, tidak selamanya para ulama sepakat mengkategorikan sebagai *jarimah ta'zir* akan tetapi, kecenderungan *jumhur* memasukkannya ke dalam *jarimah ta'zir*, selain itu saksi dijatuhkan atas pencurian yang hilang anggota badannya yang hendak dipotong. Begitu juga pencurian untuk yang⁵² kelima kalinya.

⁵² *Ibid*,.. 204.

Kasus perampokan dan gangguan keamanan yang tidak memenuhi persyaratan *hirabah* juga termasuk *jarimah ta'zir* ada pula *jarimah ta'zir* yang berupa gangguan stabilitas ummat, seperti percobaan memecah belah ummat, *sebservasi*, dan tidak taat kepada pemerintah.

e. *Jarimah Ta'zir* Yang Berkaitan dengan Kemaslahatan Individu

Suap diharamkan di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Maidah : 42.

سَمْعُونََ لِكُذِبِ
اَكْلُونََ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ
أَوْ أَعْرَضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرَضْ عَنْهُمْ فَلَنْ
يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ
بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan (makanan) yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (Muhammad untuk meminta putusan), maka berilah putusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka, dan jika engkau berpaling dari mereka maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Tetapi jika engkau memutuskan (perkara mereka), maka putuskanlah

dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil” (Q.S. Al-Maidah : 42).⁵³

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “*akkaluna lissuhti*” adalah memakan hasil suap. Nabi SAW bersabda : ”*Dari Abdullah Ibnu Umar, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW telah melaknat orang yang menyuap dan menerima suap*” (H.R. Abu Dawud).

- f. *Jarimah Ta'zir* Yang Berkaitan dengan Keamanan dan Kesatabilan Pemerintah

Para Ulama memberi contoh seorang hakim yang dholim menjatuhkan hukuman kepada orang yang tidak terbukti bersalah. Hakim seperti itu menurut mereka dapat diberhentikan dengan tidak hormat bahkan diberi⁵⁴ sanksi *ta'zir*. Begitu juga pegawai yang meninggalkan pekerjaan tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh hukum juga dapat dikenai sanksi *ta'zir* sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

⁵³ QS. Al-Ma'idah Ayat 42 diakses dari <https://www.merdeka.com/quran/al-maidah/ayat-42> pada 10 Juni 2021 pukul 16.25.

⁵⁴ *Ibid*,.. 205.

Selain itu *jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kepentingan umum juga yang berkenaan langsung dengan masalah ekonomi seperti penimbunan barang untuk kepentingan pribadi atau mempermainkan harga bahan pokok karena hal itu bertentangan dengan maqasid al-syariah. Selanjutnya akan dibahas tentang *ta'zir* keamanan dan kesatabilan pemerintah secara spesifik sebagai berikut :

a) Spionase

Al-Quran melarang adanya spionase untuk kepentingan negara musuh. Allah berfirman:⁵⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ
الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا
يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ
لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
تَوَّابٌ رَّحِيمٌ⁵⁶

⁵⁵ *Ibid*,... 206.

⁵⁶ QS. Al-Hujurat Ayat 12, diakses dari <https://www.merdeka.com/quran/al-hujurat/ayat-12> pada 10 Juni 2021 pukul 16.30.

“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), Karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain”. (QS Al-Hujarat:12)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي
وَ عَدُوِّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ
كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ
الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُوْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنَّ
كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ
مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ
بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنُكُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ
ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-Ku dan musuhmu menjadi temanteman setia yang kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad), karena rasa kasih sayang; Padahal Sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu, mereka mengusir Rasul dan (mengusir) kamu karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu”. (QS al-Mumtahanah:1).⁵⁷

⁵⁷ QS. Al-Mumtahanah Ayat 1, diakses dari <https://www.merdeka.com/quran/al-mumtahanah/ayat-1> pada 10 Juni 2021 pukul 16.33.

Jadi, berdasarkan ayat-ayat di atas tindakan intelejen dari negara musuh memata-matai negara kita adalah suatu maksiat dan termasuk *jarimah ta'zir*.

b) *Jarimah* yang berkaitan dengan percobaan *Coup De E'tat*, termasuk *Subversi*

Semuanya adalah *jarimah ta'zir*. Sedang pemberontakan yang memenuhi syarat-syarat termasuk *jarimah hudud*, sebagaimana telah dijelaskan di muka.

c) Segala Tindakan Kekurangan disiplin Aparatur Pemerintah

Para ulama memberi contoh seorang hakim yang zalim menjatuhkan hukuman kepada orang tidak terbukti bersalah. Hakim seperti ini menurut mereka dapat diberhentikan dengan tidak hormat, bahkan sanksi *ta'zir*. Contoh lain adalah pegawai yang meninggalkan pekerjaan atau menolak melakukan tugas tanpa alasan yang dapat dibenarkan secara hukum. Pegawai yang

demikian juga dapat dikenakan sanksi *ta'zir* sesuai⁵⁸ dengan aturan yang berlaku.

Untuk masalah ketidakdisiplinan dan penyelewengan aparatur pemerintah ini zaman *daulah* Abbasyiah diadili oleh badan yang disebut dengan *wilayatul mazhalim*. Badan ini bertugas mengadili aparatur pemerintah yang menyeleweng atau berbuat kezaliman terhadap rakyat, bahkan juga mengadili orang-orang penting seperti anak-anak raja, para menteri, para gubernur, dan para hakim.

Di samping itu para ulama memberi contoh *jarimah ta'zir* yang berupa penghinaan terhadap aparatur pemerintah dan para pejabat pemerintah, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan.

Contoh lain adalah membuka rahasia yang seharusnya dirahasiakan demi *kemaslahatan* umum dan membuat stempel tiruan untuk memalsukan surat-surat penting, seperti yang pernah terjadi pada masa pemerintahan Umar Ibn Khattab.⁵⁹ Beliau menjatuhkan hukuman jilid seratus

⁵⁸ *Ibid*,.. 206.

⁵⁹ *Ibid*,.. 207.

kali dan penjara satu tahun kepada Mu'zin Ibn Za'idah yang memalsukan stempel *baitul mal* untuk mengambil sebagian harta dari *baitul mal*.

Selain itu *jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kepentingan umum ada yang berkaitan langsung dengan ekonomi, seperti penimbunan barang untuk kepentingan pribadi atau untuk mempermainkan harga makan pokok manusia, karena hal ini bertentangan dengan *maqashid al-syariah*.⁶⁰

6. Pentingnya *Jarimah* Yang Berkaitan Dengan Hak Allah & *Jarimah* Yang Berkaitan dengan Hak Hamba

Dalam menetapkan *jarimah ta'zir*, pemerintah mengacu dan berpegang pada prinsip menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari *kemudharatan* di samping itu penegakkan *jarimah ta'zir* harus sesuai dengan prinsip *syar'i (nash)*. Para ulama membagi *jarimah ta'zir* menjadi dua bagian, yaitu:

- a. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan hak Allah, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan *kemaslahatan* umum. Misalnya membuat kerusakan di muka bumi, perampokan, pencurian,

⁶⁰ *Ibid*,.. 208.

pemberontakan, perzinaan, dan tidak taat pada *ulil al-amri*.

- b. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan hak perorangan atau hamba, yaitu segala sesuatu yang mengancam *kemaslahatan* bagi seorang manusia, seperti tidak membayar hutang dan penghinaan.

Pentingnya pembagian *jarimah ta'zir* kepada jarimah yang berkaitan dengan hak Allah dan *jarimah* yang berkaitan dengan hak hamba. Untuk yang berkaitan dengan hak hamba disamping harus adanya gugatan dari *ulil al-amri* juga tidak dapat memaafkan, sedang yang berkaitan dengan hak Allah atau jamaah tidak harus ada gugatan dan ada kemungkinan bagi *ulil al-amri* untuk memberi pemaafan atau mendeponir bila⁶¹ hal itu membawa *kemaslahatan*.

- a) Dalam *ta'zir* yang berkaitan dengan hak hamba tidak dapat diberlakukan teori *tadakhul*. Jadi sanksinya dijumlahkan sesuai dengan banyaknya kejahatan. Misalnya bila seseorang menghina A, B, C dan D, maka hukumannya adalah empat kali. Sedang dalam *ta'zir* yang berkaitan dengan hak

⁶¹ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Palembang: CV. Amanah, 2020), 198.

Allah berlaku teori *tadakhul*, seperti seseorang tidak mengeluarkan zakat beberapa kali dan beberapa macam zakat, maka dia dikenakan satu kali *ta'zir*.

- b) Ketika tindak pidana *ta'zir* yang berkaitan dengan hak Allah berlangsung, semua orang wajib mencegahnya, hal ini merupakan penerapan nahi munkar. Sedang *ta'zir* yang berkaitan dengan hak hamba setiap orang dapat mencegahnya ketika kejahatan itu terjadi dan penjatuhan hukuman dalam kasus ini sangat tergantung kepada gugatan.
- c) *Ta'zir* yang berkaitan dengan hak hamba dapat diwariskan kepada ahli waris korban bila tak sempat mengajukan gugatan sedangkan ia telah berniat untuk itu. Adapun *ta'zir* yang berkaitan dengan hak Allah tidak dapat diwariskan.

Abdul Aziz Amir juga membagi *jarimah ta'zir* secara rinci kepada beberapa bagian, yaitu:

- 1) *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan pembunuhan;
- 2) *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan pelukaan;
- 3) *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak;

- 4) *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan harta;⁶²
- 5) *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan *kemaslahatan* individu;
- 6) *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan keamanan umum.

Meskipun demikian, perlu ditekankan bahwa tidak ada maksiat yang betul-betul hanya berkaitan dengan hak Allah atau dengan hak perorangan secara murni. Jadi dalam suatu kejahatan kedua hak tersebut pasti terganggu, tetapi dapat dibedakan salah satu dari kedua hal itu mana yang dominan.⁶³

7. Jenis- Jenis Hukuman *Ta'zir*

Dalam menentukan hukuman tersebut, hakim hanya menentukan hukuman secara umum saja artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing *jarimah ta'zir*, melainkan hanya menetapkan hukuman untuk masing-masing *jarimah ta'zir*, dari yang sering-an-ringan sampai seberat- beratnya. Jenis-jenis hukuman *ta'zir* adalah sebagai berikut:

⁶² *Ibid*,.. 199.

⁶³ *Ibid*,.. 200.

a. Hukuman Mati

Pada dasarnya hukuman *ta'zir* dalam hukum Islam adalah hukuman yang bersifat mendidik. Sehingga dalam hukuman *ta'zir* tidak boleh ada pemotongan anggota badan atau penghilangan nyawa. Tetapi sebagian besar *fuqaha* memberikan pengecualian terhadap peraturan hukuman tersebut yaitu diperbolehkannya hukuman mati apabila kepentingan umum menghendaknya atau kerusakan yang dilakukan pelaku tidak bisa dihindari kecuali dengan membunuhnya, seperti menjatuhkan hukuman mati kepada mata-mata, penyeru *bid'ah* (pembuat fitnah), atau residivis yang berbahaya. Oleh karena itu, hukuman mati merupakan suatu pengecualian dari aturan hukuman *ta'zir*, hukuman tersebut tidak boleh diperluas dan diserahkan seluruhnya kepada hakim

b. Hukuman Cambuk

Hukuman cambuk merupakan salah satu hukuman pokok dalam hukum Islam dan hukuman yang ditetapkan untuk hukuman hudud dan hukuman *ta'zir*. Di kalangan *fuqaha* terjadi

perbedaan tentang batas tertinggi hukuman *jilid* dalam *ta'zir*. Menurut pendapat yang terkenal di kalangan ulama Maliki, batas tertinggi diserahkan kepada penguasa karena hukuman *ta'zir* didasarkan atas *kemaslahatan* masyarakat dan atas dasar berat ringannya *jarimah*.

c. Hukuman Kawalan (Penjara atau Kurungan)

Ada dua macam hukuman kawalan dalam hukum Islam. Pembagian ini didasarkan pada lama waktu hukuman yaitu hukuman kawalan terbatas dan hukuman kawalan tidak terbatas. Pertama, hukuman kawalan terbatas. Batas terendah dari hukuman ini adalah satu hari, sedangkan batas tertinggi ulama berbeda pendapat. Ulama Syafi'iyah menetapkan batas tertingginya satu tahun, karena mereka mempersamakannya dengan pengasingan dalam *jarimah* zina. Sementara ulama-ulama lain menyerahkan semuanya kepada penguasa berdasarkan *maslahat*. Kedua, hukuman kawalan tidak terbatas. Sudah disepakati bahwa hukuman kawalan ini tidak ditentukan terlebih dahulu karena hukuman ini tidak terbatas, melainkan berlangsung terus sampai terhukum

mati atau taubat dan baik⁶⁴ pribadinya. Orang yang dikenakan hukuman ini adalah penjahat yang berbahaya atau orang yang berulang-ulang melakukan *jarimah-jarimah* yang berbahaya.

d. Hukuman Pengucilan

Hukuman pengucilan merupakan salah satu jenis hukuman ta'zir yang disyariatkan oleh Islam. Dalam sejarah, Rasulullah pernah melakukan hukuman pengucilan terhadap tiga orang yang tidak ikut serta dalam perang Tabuk, yaitu Ka'ab bin Malik, Mirarah bin Rubai'ah dan Hilal bin Umayyah. Mereka dikucilkan selama lima puluh hari tanpa diajak bicara. Sehingga turunlah firman Allah surah At-Taubah ayat 118, sebagai berikut:

وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا
حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ
وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ
اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ
التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

⁶⁴ Hidayatullah, *Fiqh*, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2019), 153.

“dan terhadap tiga orang yang ditanggihkan (penerimaan taubat) mereka, hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas dan jiwa merekapun telah sempit (pula terasa) oleh mereka, serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari (siksa) Allah, melainkan kepada-Nya saja. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Sesungguhnya Allah-lah Yang maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang”. (QS. At-Taubah, 9: 118).⁶⁵

e. Hukuman Ancaman, Teguran, dan peringatan

Ancaman juga merupakan salah satu hukuman *ta'zir*, dengan syarat dapat akan membawa hasil dan bukan hanya ancaman saja. Misalnya dengan ancaman cambuk, dipenjarakan atau dihukum dengan hukuman yang lain jika pelaku mengulangi tindakanya lagi. Sementara hukuman teguran bisa dilakukan apabila dipandang hukuman tersebut bisa memperbaiki dan mendidik pelaku. Hukuman teguran pernah dilakukan oleh Rasulullah terhadap sahabat Abu Dzar yang memaki-maki

⁶⁵ QS. At-Taubah Ayat 118, diakses dari <https://www.merdeka.com/quran/at-taubah/ayat-118> pada 10 Juni 2021 pukul 16.37.

orang lain dengan menghinakan ibunya. Hukuman peringatan juga diterapkan dalam *syari'at* Islam dengan jalan memberikan nasehat, kalau hukuman ini cukup membawa hasil. Hukuman ini dicantumkan dalam Al-Qur'an sebagaimana hukuman terhadap isteri yang berbuat dikhawatirkan berbuat *nusyuz*.

f. Hukuman Denda

Hukuman denda ditetapkan juga oleh *syari'at* Islam sebagai hukuman. Antara lain mengenai pencurian buah yang masih tergantung dipohonnya, hukumannya didenda dengan lipat dua kali harga buah tersebut, di samping hukuman lain yang sesuai dengan perbuatannya tersebut.⁶⁶

8. Sekilas Tentang Balapan Liar Menurut Hukum Pidana Islam

Balapan liar dikategorikan sebagai salah satu bentuk pelanggaran lalu lintas di mana hukumannya ditentukan oleh penguasa atau pemerintah. Hukuman yang diatur oleh pemerintah di dalam hukum Islam merupakan bentuk

⁶⁶ *Ibid*,.. 154.

pelanggaran yang diklasifikasikan sebagai pelanggaran (*jarimah ta'zir*).

Jarimah menurut bahasa berasal dari kata “*jarama*” dengan bentuk masdarnya “*jaramatan*” yang berarti perbuatan dosa, perbuatan salah atau kejahatan. Menurut para *fuqaha* istilah *jarimah* didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah yang pelanggarnya dikenakan hukum baik berupa *had* atau *ta'zir*.⁶⁷ Yang dimaksud dengan larangan adalah mengabaikan perbuatan yang diperintahkan *syara'* suatu ketentuan yang berasal dari *nash*. Suatu perbuatan dianggap *jarimah* apabila perbuatan tersebut merugikan aturan masyarakat, kepercayaan atau merugikan kehidupan masyarakat baik berupa benda, nama baik atau perasaannya dengan pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati.

Ta'zir merupakan hukuman atau pengajaran atas pelanggaran yang tidak diatur secara pasti dalam hukum *had*. Secara umum, *ta'zir* merupakan istilah untuk hukuman atas perbuatan-perbuatan yang hukumannya belum ditentukan oleh *syara'*. Dikalangan *fuqaha*, *jarimah* yang

⁶⁷ Simbolon Bonar, “*Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Menurut Pasal 263 Ayat 2 KUHP*”, *Skripsi* UIN Raden Fatah Palembang, (Palembang, 2016), 40.

hukumannya belum ditetapkan oleh suatu *syara'* dinamakan *ta'zir*.⁶⁸

Untuk menentukan hukumannya, *jarimah ta'zir* diserahkan kepada penguasa untuk menentukan hukumannya, dengan syarat harus sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak boleh bertentangan dengan *nash-nash* (ketentuan *syara'*) dan prinsip umum. Dilihat dari segi hukum (penetapannya), *ta'zir* dibagi menjadi 3 golongan yaitu:

- a. Jarimah *ta'zir* yang berasal dari *jarimah-jarimah hudud* dan *qishas*, akan tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau terdapat *syubhat*, seperti pencurian yang dilakukan oleh keluarga sendiri.
- b. Jarimah *ta'zir* yang jenisnya terdapat di dalam *nash syara*, akan tetapi hukumannya belum ditentukan, seperti mengurangi takaran atau timbangan.
- c. Jarimah *ta'zir* yang jenis dan hukumannya belum ditentukan oleh *syara'*. Dalam hal ini

⁶⁸ Yunique Anastya A.K., “Aplikasi Dengan Pola Ritual Keagamaan Untuk Pendisiplinan Santri (Studi Kasus di Pondok Pesantren Raudlotul Qur'an Mangkang Kulon Tugu Semarang)”, Skripsi IAIN Walisongo Semarang (Semarang, 2011), 8.

diserahkan sepenuhnya kepada penguasa untuk menentukan hukumannya, seperti pelanggaran dalam berlalu lintas

Apabila melihat penggolongan di atas, maka dapat dilihat bahwa balapan liar tidak disebutkan dalam *nash*, jenis maupun sanksinya. Dalam hukum Islam sendiri belum ada pembahasan secara jelas dan khusus mengenai balapan liar. Namun dengan adanya kesesuaian antara *jarimah* dengan pelanggaran lalu lintas di atas maka perbuatan balapan liar dapat dikategorikan ke dalam *jarimah ta'zir* yang jenis dan hukumannya tidak disebutkan di dalam *nash syara'* secara jelas dan terperinci.

Dalam berlalu lintas wajib hukumnya untuk mematuhi segala aturan yang ada sebagai wujud ketaatan rakyat terhadap pemerintah atau penguasa demi terwujudnya kemaslahatan umum.⁶⁹ Peraturan lalu lintas dibuat oleh pemerintah tidak dalam rangka kebatilan. Peraturan lalu lintas telah terbukti mampu mengurangi resiko kecelakaan di jalan. Hal ini merupakan bagian integral dalam sistem kemasyarakatan yang di dalamnya tersirat nilai

⁶⁹ Erika Fitriani, "*Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Pedesaan Perspektif Hukum Islam*", *Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, (Makassar, 2017), 30.

ke-Islaman.⁷⁰ Dengan demikian, umat Islam harus mendukung penuh peraturan lalu lintas dengan cara mentaatinya

Di dalam hukum pidana Islam tidak ada perbedaan antara pelanggaran dan kejahatan, semuanya disebut *jinayah* atau *jarimah*. Dan suatu perbuatan dianggap jarimah apabila dapat merugikan kepada aturan masyarakat, kepercayaan-kepercayaannya, atau merugikan kehidupan anggota masyarakat, baik benda, nama baik atau perasaan-perasaannya dengan pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara.⁷¹

Adapun yang dimaksud larangan adalah mengabaikan perbuatan terlarang atau mengabaikan perbuatan yang diperintahkan syara', yaitu suatu ketentuan yang berasal dari nas. Sedangkan hukuman *had* adalah hukuman suatu sanksi yang ketentuannya berasal dari *nash*. Adapun hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa. Hukum *ta'zir* dijatuhkan dengan mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana, situasi dan kondisi masyarakat, serta tuntutan

⁷⁰ Lathoif Ghozali, dkk, *Fiqih Lalu Lintas: Tuntunan Islam dalam Berkendara secara Aman*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2019), 5.

⁷¹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum*, 1.

kepentingan umum. Hal ini dapat dikatakan bahwa hukuman *ta'zir* diterapkan tidak secara definitif, melainkan melihat situasi dan kondisi dan bagaimana perbuatan jarimah terjadi, kapan waktunya, siapa korbannya, dan sanksi apa yang pantas dikenakan demi menjamin ketentraman dan kemaslahatan umat.⁷²

Dalam konteks cara jalan, Nabi Muhammad SAW mengingatkan agar tidak berjalan membusungkan dada seperti yang dijelaskan pada QS. Al-Isra' ayat 37 :

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ
الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا

”Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung” (QS. Al-Isra' ayat 37).⁷³

B. Balapan Liar Dalam Hukum Positif

1. Pengertian Balapan Liar

Balapan liar adalah kegiatan beradu cepat menggunakan sepeda motor ataupun mobil yang biasanya

⁷² RN Samawati, *Konsep Hukum Pidana Islam Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Anak*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, (Surabaya, 2016), 23.

⁷³ QS. Al-Isra' ayat 37 diakses dari <https://www.merdeka.com/quran/al-isra/ayat-37> pada 27 April 2021 pukul 5.03.

dilakukan malam hari sampai menjelang pagi di jalan raya maupun jalan umum.⁷⁴Balapan liar biasanya dilakukan di luar perlombaan resmi, maksudnya balapan liar tidak memiliki izin yang resmi kepada pihak yang berwenang seperti kegiatan *drag bike* dan lain sebagainya. selain itu balapan liar menjadi salah satu ajang mencari gengsi dan ketenaran di antara para remaja, bahkan ajang balap liar sendiri bisa dijadikan sebagai wadah untuk perjudian atau taruhan di mana setiap kali ada yang melakukan kegiatan balap liar itu pasti ada uang taruhannya yang nominalnya mencapai ratusan bahkan sampai jutaan rupiah.⁷⁵

Balap liar merupakan kegiatan yang sangat beresiko dan membahayakan karena dilakukan tanpa standart keamanan yang memadai seperti penggunaan helm, jaket dan sarung tangan pelindung maupun kelengkapan sepeda motor seperti spion, lampu, dan mesin yang tidak memadai. Selain itu, aksi kebut-kebutan di jalanan umum juga memicu terjadinya kemacetan sehingga dapat mengganggu kelancaran lalu lintas disekitarnya. Tidak

⁷⁴ Herzegovianto Hutomo Putra, "*Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Balapan Liar yang dilakukan oleh Anak (Studi di Wilayah Polres Metro Jakarta Timur)*", *Skripsi*, Universitas Lampung (Bandar Lampung, 2017), 30.

⁷⁵ Ferdin Okta Wardana, "*Upaya yang dilakukan Kepolisian terhadap Balapan Liar yang dilakukan di Bawah Umur (Studi Kasus di Polsek Mlarak Kabupaten Ponorogo)*", *Skripsi* Universitas Malang, (Malang, 2020), 8.

jarang juga balap liar menyebabkan terjadinya kecelakaan yang menimbulkan korban, baik korban luka maupun meninggal dunia.⁷⁶

2. Unsur-Unsur Balapan Liar

Balap liar terjadi karena terdapat beberapa unsur yang sangat berperan dalam mendukung kegiatan balap liar tersebut. Adapun unsur- unsur yang ada dalam kegiatan balap liar adalah:

a. Joki.

Joki adalah remaja yang mengendalikan motor pada saat dilangsungkannya balap liar. Joki dipilih oleh masing-masing bengkel untuk menjalankan motor jika dianggap memiliki kemampuan yang baik.

b. Motor balap

Motor balap merupakan kendaraan yang di buat khusus untuk kegiatan balap liar dengan spesifikasi yang dikembangkan sendiri oleh

⁷⁶ Rasta Mualana Rahmanto dkk, "Perancangan Iklan Layanan Masyarakat Tentang Bahaya Balap Liar di Jalan Udayana" *Jurnal*, Vol. 01 No. 2, (November, 2019), 75.

bengkel atau joki yang akan mengendarai motor tersebut.⁷⁷

c. Judi atau taruhan

Kegiatan balap liar dijadikan sebagai unsur taruhan atau judi sehingga kegiatan balap liar biasanya dilakukan secara berkelompok atau dalam bentuk geng. Pelaku taruhan biasanya bukan hanya dari si pemilik motor atau bengkel tapi juga penentoan atau masyarakat di sekitar lokasi tempat terjadinya balap liar.

d. Persaingan antar bengkel

Persaingan antar bengkel motor terkadang menjadi bagian yang integral dari kegiatan balap liar. Jika terdapat dua bengkel motor yang saling bersaing maka diakhiri dengan kegiatan balapan liar.

e. Penonton sebagai pelaku taruhan

Unsur lain dari kegiatan balap liar adalah adanya penonton sebagai supporter sekaligus sebagai peserta taruhan yang akan lebih menyemarakkan terjadinya balap liar.⁷⁸

⁷⁷ Nuril Hidayah, "*Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Balap Liar di Kabupaten Magelang*", *Skripsi Universitas Magelang* (Magelang, 2019), 24.

⁷⁸ Nuril Hidayah, "*Upaya Penegakan Hukum Pidana*", 25.

3. Faktor-Faktor Pendorong Terjadinya Balapan Liar

Faktor-faktor terjadinya aksi balap liar yaitu faktor karena hobi, karena faktor taruhan (judi), faktor lingkungan, faktor keluarga dan faktor pengaruh teknologi.⁷⁹ Selain itu terdapat faktor-faktor lain yang menjadi pendorong terjadinya balap liar, yaitu:⁸⁰

- a) Para pelaku memilih melakukan aksi balapan liar di jalan umum disebabkan tidak adanya sarana berupa sirkuit balapan resmi yang disediakan dan besarnya modal untuk menjadi seorang pembalap.
- b) Aksi balapan menjadi semacam cara para pelaku untuk menyalurkan hasrat atau keinginannya untuk menjadi pembalap.
- c) Tidak adanya kesempatan dalam menyalurkan minat, bakat, dan ekspresi terkait kegemaran mengendarai motor.
- d) Remaja masa kini mempunyai jiwa keinginan yang cukup tinggi yang cenderung

⁷⁹ Ni Putu Rai Yuliantini, "*Kajian Kriminologis Kenakalan Anak Dalam Fenomena Balapan Liar di Wilayah Hukum Polres Buleleng*", *Jurnal Psikologi*, Vol. 7, No. 3, (2014), 399.

⁸⁰ Kartini Kartono, *Patologi Sosial Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 44.

dipengaruhi oleh film, sinetron, dan lingkungan tempat pelaku tersebut bergaul. Dalam artian dikarenakan rasa kesenangan, penasaran, dan ingin memacu adrenalin sehingga balapan liar tersebut bisa menjadi suatu hobi.

- e) Bagi para pelaku, aksi balapan liar merupakan ajang adu gengsi dan pertaruhan nama besar atau harga diri dalam artian seorang "pembalap liar" baru benar-benar menjadi "seorang" setelah mampu berbalapan liar dan disaksikan oleh banyak orang.
- f) Para pembalap liar mencintai balap liar karena bisa mendapatkan tambahan kepercayaan diri, merasa berhasil melakukan dan mencapai sesuatu (kecepatan) atau merasa dihormati orang lain.⁸¹

4. Jenis-jenis balapan motor

.Setiap tahun di berbagai daerah di Indonesia *event* balapan motor diselenggarakan. Selain *road*⁸² *race*, balapan

⁸¹ I.S Susano, 2011, *Statistik Kriminal Sebagai Konstruksi Sosial*, (Genta Publishing: Yogyakarta), 2.

⁸² Herzegovianto Hutomo Putra, "*Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Balapan Liar Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi di Wilayah Polres Metro Jakarta Timur)*", *Skripsi Universitas Bandar Lampung*, (Bandar Lampung, 2017), 26.

motor jenis lain yang cukup sering diadakan adalah *motorcross* dan *drag bike*. Terdapat beragam jenis olah raga yang menggunakan sarana motor balap. *Federation Internationale deMotorcyclisme* (FIM) adalah badan Internasional yang berfungsi menaungi berbagai jenis kegiatan-kegiatan olah raga balap motor tersebut. Ada beberapa bentuk balap motor, yaitu:

a. *Road race*

Road race balap jalanan dalam bentuk murni atau asal mulanya adalah balapan yang dilombakan di jalan umum seperti lintasan *Isle of Man TT*, *Grand Prix Macau* dan beberapa lintasan di Ireland. Karena disebabkan oleh bahaya yang tak terlepas dari jalan raya seperti jalur sempit, trotoar jalan, dan tembok-tembok, umumnya balap jalanan sekarang dipindahkan ke lintasan-lintasan yang dibangun khusus. Secara mendasar *road race* adalah balapan motor yang dilakukan di lintasan aspal.

Road race di Indonesia sendiri telah ada sejak tahun 1970 lalu. Dikatakan *road race* lantaran dari awal balapan ini memang menggunakan jalan raya sebagai lintasannya. Peraturan yang ada balap *road race* telah diatur oleh Ikatan Motor Indonesia (IMI) pusat. Baik itu meliputi regulasi tata perlombaan,

regulasi peraturan pembalap, dan regulasi teknis seperti peraturan modifikasi apa saja yang dibolehkan

b. *Drag bike*

Drag bike adalah kejuaraan mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi yang dilakukan didalam sebuah lintasan pacu aspal yang tertutup yang terdiri dari⁸³ *Motorcross*, menurut IMI (Ikatan Motor Indonesia) *motorcross* adalah kejuaraan *cross country* yang dilaksanakan didalam sirkuit pendek yang berlumpur dengan menggunakan rintangan-rintangan.

c. *Circuit Racing*

Yaitu dimana motor-motor balap yang dirancang khusus atau motor-motor produksi masal yang dimodifikasi bersaing satu dengan yang lainnya di sirkuit yang juga dirancang khusus. Moto GP adalah contoh dari balapan kelas puncak yang melombakan motor yang dirancang khusus untuk balapan dan tidak dijual bebas, sementara *world superbike* adalah balap yang melombakan motor

⁸³ Herzegovianto Hutomo Putra, "*Upaya Kepolisian Dalam*, 27.

produksi masal dan dijual bebas namun dengan modifikasi sesuai ketentuan.

d. *Classic Racing*

Balap klasik adalah balap dimana para peserta pembalap dengan menggunakan motor yang telah dimodifikasi secara besar-besaran dari era awal dan biasanya motor-motor yang digunakan adalah motor sebelum pertengahan tahun 70-an.

e. *Supermoto*

Gabungan antara balap jalanan dan *motorcross* dengan ban motor balap jalanan. Lintasan yang digunakan untuk perlombaan ini juga campuran antara lintasan jalanan dan lintasan berlumpur atau tanah.

f. *Speedway* dan *speedway es*

Adalah balapan yang diadakan di sirkuit berbentuk lonjong dimana para pembalap berlomba dengan gaya khas *speedway* yaitu membelok dengan menggeser roda belakang motor untuk memudahkan melewati sirkuit yang hanya berbentuk oval tersebut.⁸⁴

g. *Ketahanan motor (Enduro)*

⁸⁴ Herzegovianto Hutomo Putra, "*Upaya Kepolisian Dalam*, 28.

Balapan ini dilombakan dalam jangka waktu yang cukup panjang, dan dengan lintasan alam bahkan melewati daerah terpencil. *Reli Paris-Dakkar* dan *Six Day Endurance* adalah contohnya balap motor enduro atau jenis lain yang berbasis pada pengumpulan poin yang diraih pembalap dan tidak terfokus mutlak pada waktu tempuh keseluruhan peserta. Reli-reli dilombakan dalam waktu beberapa hari dan jarak tempuhnya ribuan mil dengan poin-poin bonus yang diberikan jika berhasil sampai ditujuan dan tempat yang diperintahkan.

h. *Trial Motor*

Peserta mengendari motor yang dibentuk khusus dengan berat yang ringan dan dengan suspensi yang fleksibel. Peserta harus menaklukan berbagai rintangan buatan seperti kotak, ban, tong yang bertumpuk dan rintangan-rintangan lain. Lomba juga dilakukan dirintangan alam berupa batu batuan.

i. *Hill Climb*

Adalah seorang pembalap menaiki atau mencoba menaiki sebuah bukit berlumpur atau tanah dengan motornya.

j. *Land Speed*

Merupakan pembalap tunggal memacu motor melewati sebuah lintasan lurus sepanjang satu sampai tiga mil, biasanya dilakukan dipermukaan sebuah danau yang mengering. Pembalap tersebut harus berupaya untuk membuat catatan waktu tercepat dan melewati catatan rekor pembalap sebelumnya dikelas tersebut⁸⁵ atau berdasarkan jenis motor yang dipakainya agar namanya tercatat dalam buku rekor.⁸⁶

5. Dampak Dari Adanya Balapan Liar

Balap liar memang sangat membahayakan baik untuk pelakunya sendiri maupun pengguna jalan lainnya selain itu balapan liar juga sangat sulit untuk dihentikan karena meskipun telah melakukan operasi patroli ataupun razia balap liar para pelaku tidak jera dengan tindakan tegas dari kepolisian itu sendiri dengan adanya kegiatan balap liar itu pasti ada perilaku penyimpangan anak dengan melanggar aturan dan norma- norma yang berlaku di

⁸⁵ Herzegovianto Hutomo Putra, "*Upaya Kepolisian Dalam*, 29.

⁸⁶ Herzegovianto Hutomo Putra, "*Upaya Kepolisian Dalam*, 30.

masyarakat. Maka dari itu terdapat beberapa Dampak yang timbul dari kegiatan balap liar, diantaranya adalah⁸⁷ :

a) Mengganggu Ketertiban Umum dan Kenyamanan Masyarakat

Kegiatan balapan liar yang dilakukan dapat berakibat mengganggu ketertiban umum, karena kegiatan tersebut dilakukan di jalan raya dan dapat membahayakan pengguna jalan lainnya. Kegiatan aksi balapan liar tersebut juga dapat mengganggu kenyamanan masyarakat di sekitar jalan yang digunakan untuk balapan.

b) Menimbulkan Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Adanya Korban Jiwa

Kegiatan balapan liar biasanya dilakukan tanpa menggunakan standar keamanan dan keselamatan berkendara, tidak lengkapnya perlengkapan yang aman serta kondisi motor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan jalan dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas hingga menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.⁸⁸

⁸⁷ Fedrin Okta Wardana, "Upaya yang diLakukan Kepolisian Terhadap Balapan Liar yang diLakukan Oleh Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di Polsek Mlarak Kabupaten Ponorogo)", *Jurnal* Vol. 26 No. 9, (Juli, 2020), 102.

⁸⁸ Agung Witoro, "Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Balapan Liar di Kabupaten Bantul", *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, (Yogyakarta, 2014), 9.

Selain itu akibat lain dari adanya kegiatan balap liar yaitu:

- c) Vandalisme dan sampah di lokasi balap liar (termasuk di mana pembalap biasanya berkumpul
- d) Hilangnya kesempatan orang lain untuk menggunakan jalan raya.
- e) Rusaknya fasilitas Jalan raya.
- f) Pendidikan terganggu.
- g) Jarang pulang ke rumah.
- h) Mudah terpengaruh pergaulan bebas.
- i) Membuang-buang waktu untuk hal yang sia-sia.
- j) Masa depan menjadi berantakan.
- k) Dikucilkan masyarakat.⁸⁹

6. Pengaturan hukum larangan balapan liar

Pengaturan Hukum Larangan Balapan Liar Pengaturan tentang lalu lintas dan angkutan jalan secara nasional diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

⁸⁹ Liasmaharia Febry, "Balapan Liar di Kalangan Remaja (Studi Kasus Pelajar SMP-SMA Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru)", *Jurnal* Vol. 4 No. 1 (Februari, 2017), 11.

Angkutan Jalan. Undang-undang ini menjadi dasar pedoman penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas.⁹⁰

Lalu lintas di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan, sedang yang dimaksud dengan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.⁹¹

Balap liar merupakan kegiatan yang beresiko dan membahayakan karena dilakukan tanpa standart keamanan yang⁹² memadai seperti penggunaan helm, jaket dan sarung tangan pelindung, maupun kelengkapan sepeda motor seperti:spion, dan mesin yang tidak standar. Hal ini tentu saja melanggar ketentuan hukum yang sudah ditetapkan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009. Selain

⁹⁰ Ferdian Ade Cekar Tarigan, "*Penerapan Pidana Denda Dalam Kasus Pelanggaran Lalu Lintas di Medan (Studi Pelanggaran Lalu Lintas di Medan)*, Jurnal Universitas Sumatera Utara, (Sumatera Utara, 2013), 5.

⁹¹ Said Fikri, *Analisis Hukum Penegakan Tindak Pidana Pelanggaran Bidang Lalu Lintas*, Jurnal, 3.

⁹² Nuril Hidayah, "*Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Balap Liar di Kabupaten Magelan, Skripsi Universitas Muhammadiyah Magelang*, (Magelang, 2019). 21.

itu aksi kebut-kebutan di jalan umum juga memicu terjadinya kemacetan sehingga dapat mengganggu kelancaran lalu lintas di sekitarnya. Tidak jarang juga balap motor liar menyebabkan terjadinya kecelakaan yang menimbulkan korban, baik korban luka maupun meninggal dunia.⁹³

Maka sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ketentuan pidana mengenai larangan balap liar diatur dalam Pasal 106 Ayat, Pasal 283, Pasal 284, Pasal 287 Ayat 1, Pasal 287 Ayat 2, Pasal 287 Ayat 3, Pasal 287 Ayat 4, Pasal 287 Ayat 5, Pasal 287 Ayat 6, Pasal 297, Pasal 311 Ayat 1, Pasal 311 Ayat 2, Pasal 311 Ayat 3, Pasal 311 Ayat 4, Pasal 311 Ayat 5. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Pasal 106 Ayat 4

- a. Setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan:
- b. Rambu perintah atau rambu larangan;
- c. Marka jalan
- d. Alat pemberi isyarat Lalu Lintas;
- e. Gerakan Lalu Lintas

⁹³ Nuril Hidayah, "*Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Balap Liar di Kabupaten Magelang, Skripsi Universitas Muhammadiyah Magelang*, (Magelang, 2019), 21.

- f. Berhenti dan parkir;
- g. Peringatan dengan bunyi dan sinar;
- h. Kecepatan maksimal atau minimal; dan atau
- i. Tata cara penggandengan adan penempelan dengan kendaraan lain.⁹⁴

Pasal 287 Ayat 1

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan pemerintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (bulan) atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).⁹⁵

Pasal 287 Ayat 2

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan pemerintah atau larangan dinyatakan dengan alat pemberi isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2

⁹⁴ Pasal 106 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 *Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.

⁹⁵ Pasal 287 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 *Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.

(dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 287 Ayat 3

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf e dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).⁹⁶

Pasal 287 Ayat 4

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama bagi kendaraan bermotor yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 106 ayat (4) huruf f, atau pasal 134 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).⁹⁷

Pasal 287 Ayat 5

⁹⁶ Pasal 287 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 *Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.

⁹⁷ Pasal 287 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 *Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf g atau pasal 115 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).⁹⁸

Pasal 287 Ayat 6

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf h dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).⁹⁹

Pasal 297

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling

⁹⁸ Pasal 287 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 *Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.

⁹⁹ Pasal 287 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 *Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.

lama 1 (tahun) atau denda paling banyak Rp.3000.000,00 (tiga juta rupiah).¹⁰⁰

Pasal 311 Ayat 1

Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1(satu) tahun atau denda paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).¹⁰¹

Pasal 311 Ayat 2

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan kendaraan atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 (2),pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah).¹⁰²

Pasal 311 Ayat 3

¹⁰⁰ Pasal 297 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 *Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.

¹⁰¹ Pasal 311 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 *Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.

¹⁰² Pasal 311 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 *Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 (3), pelaku dipidana dengan penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah).¹⁰³

Pasal 311 Ayat 4

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).¹⁰⁴

Pasal 311 Ayat 5.

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua

¹⁰³ Pasal 311 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 *Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.

¹⁰⁴ Pasal 311 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 *Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.

belas) tahun atau denda paling banyak Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).¹⁰⁵

7. Sekilas Tentang Balapan Liar menurut Hukum Positif

Kegiatan balapan liar yang marak terjadi sekarang ini, merupakan perilaku yang menyimpang dari aturan hukum yang berlaku di masyarakat. Salah satu aturan hukum yang dilanggar jika terjadi balapan liar adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 115 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa: “pengemudi kendaraan bermotor di jalan dilarang balapan dengan kendaraan bermotor lain”.¹⁰⁶

Melihat aksi balap liar ini bukanlah suatu aksi positif atau karya yang bisa dicontoh, karena aksi balap liar ini sangat merugikan pelaku sendiri dan bahkan bisa merugikan orang lain. Pelaku aksi balap liar tidak memperdulikan jika di jalan umum ada pengendara lain, tujuan utama mereka adalah memenangkan balap liar

¹⁰⁵ Pasal 311 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 *Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.

¹⁰⁶ Pasal 115 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 *Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.

yang digelar saat itu. Bahkan mereka mengabaikan keselamatan orang lain dan keselamatan diri sendiri. Tujuan utama tetap pada mencapai garis finis di depan. Balap liar ini tidak jarang merenggut korban, biasa pembalapnya sendiri ataupun pemakai jalan lainnya.¹⁰⁷

Mengenai pidana nya sudah diatur dalam Pasal 297, yaitu “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga jutarupiah)”.¹⁰⁸

Keberadaan aturan hukum serta sanksi pidana yang berlaku mengenai berkendara di jalan raya, tidak membuat anak takut ataupun jera. Mereka tetap saja melakukan aksi balapan liar walaupun mereka tau ada aturan hukum yang akan menjerat mereka jika mereka tertangkap tangan melakukan balapan tersebut. Perlunya ketegasan sanksi yang diberikan kepada

¹⁰⁷ Lismaharia Febry, "*Illegal Racing Among Teenagers (Case Study Junior and Senior High School Students in Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru)*", *Jurnal* Vol. 4 No. 1, (Februari, 2017), 4.

¹⁰⁸ Pasal 297 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 *Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.

pelaku tentu saja bisa mengurangi jumlah kasus balapan motor liar sedikit demi sedikit.

BAB III

UPAYA PENANGGULANGAN BALAPAN LIAR DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR LASEM

A. Profil Kepolisian Sektor Lasem.

Kepolisian Sektor (Polsek) merupakan bagian dari kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada pada tingkat kecamatan yang bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta tugas-tugas lain dalam wilayah hukum sesuai dengan ketentuan hukum, peraturan atau kebijakan yang berlaku dalam organisasi kepolisian.



Gambar 1: Tampak Depan Kantor Polsek Lasem

Kepolisian Sektor Lasem merupakan Kepolisian Sektor yang berada di Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang yang beralamatkan pada Jl. Untung Suropati, Babagan, Lasem, Kabupaten Rembang.

Polsek Lasem terletak antara 6-7 LS dan 111-112 BT, dengan batas-batas wilayah hukum sebagai berikut:

- ✧ Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa.
- ✧ Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sluke.
- ✧ Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pancur.
- ✧ Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Rembang.¹⁰⁹

Polsek Lasem mempunyai luas wilayah hukum 4.504 ha. 505 ha terdiri dari pemukiman, 281 ha lahan tambak, dan 624 ha hutan milik negara. Saat ini di wilayah Hukum Polsek Lasem Kabupaten Rembang terdiri dari 20 desa. Desa-desa tersebut mendapatkan pelayanan dan pengawasan secara hukum dari pihak Kepolisian Sektor Lasem Kabupaten Rembang.

Berikut adalah daftar nama-nama Desa yang berada di Wilayah hukum Polsek Lasem Kabupaten Rembang :

¹⁰⁹ Arsip Dokumen Polsek Lasem pada tanggal 9 April 2021.

1.	Desa Jolotundo	11.	Desa Selopuro
2.	Desa Sumbergirang	12.	Desa Sendangcoyo
3.	Desa Karangturi	13.	Desa Ngargomulyo
4.	Desa Babagan	14.	Desa Kajar
5.	Desa Dorokandang	15.	Desa Gowak
6.	Desa Soditan	16.	Desa Sendangasri
7.	Desa Ngeplak	17.	Desa Tasiksono
8.	Desa Gedongmulyo	18.	Desa Sriombo
9.	Desa Karasgede	19.	Desa Bonang
10.	Desa Dasun	20.	Desa Binangun

B. Visi Misi Kepolisian Sektor Lasem.

Adapun Visi dan Misi dari Kepolisian Sektor Lasem yaitu:

a) Visi

Terwujudnya insan POLRI yang profesional, bermoral, bersih, dan terpercaya dalam memelihara kamtibmas dan penegakan hukum dalam rangka mendukung kebijakan Pimpinan untuk menjadi wilayah Polsek Lasem lebih aman.

b) Misi


- a. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan secara mudah, tanggap/responsif dan tidak diskriminatif agar masyarakat bebas dari segala bentuk gangguan fisik dan psikis.
- b. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat sepanjang waktu diseluruh wilayah, serta memfasilitasi keikutserataan masyarakat dalam memelihara kamtibmas di lingkungan masing-masing.
- c. Memelihara kamtibcar lantas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang.
- d. Mengembangkan Perpolisian Masyarakat (*Community Ppolicing*) yang berbasis pada masyarakat patuh hukum (*Law Abiding Citizen*).
- e. Menegakkan hukum secara profesional, objektif, proporsional, transparan, dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.
- f. Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel, dan modern seluruh sumber daya Polri guna mendukung operasional tugas.

g. Mendukung upaya Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan.¹¹⁰

C. Struktur Organisasi Kepolisian Sektor Lasem.

Polsek bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-tugas Polri lain dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut adalah struktur organisasi Kepolisian Sektor Lasem:

¹¹⁰ Hasil wawancara dengan AKP Sulistiyo selaku Unit Binmas Polsek Lasem pada tanggal 30 Maret 2021 pukul 15.30 WIB.



Gambar 2: Stuktur Organisasi Polsek Lasem

Adapun tugas pokok masing-masing (TUPOKSI) dari struktur organisasi kepolisian di atas yaitu:

1. Kapolsek

Kapolsek bertugas:

- a. memimpin, membina, mengawasi, mengatur dan mengendalikan satuan organisasi di lingkungan Polsek dan unsur pelaksana kewilayahan dalam jajarannya termasuk kegiatan pengamanan markas; dan

b. memberikan saran pertimbangan kepada Kapolres yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya.¹¹¹

2. Wakapolsek

Wakapolsek bertugas:

a. Membantu Kapolsek dalam melaksanakan tugasnya dengan mengawasi, mengatur, mengendalikan, dan mengkoordinir pelaksanaan tugas seluruh satuan organisasi Polsek;

b. Dalam batas kewenangannya memimpin Polsek dalam hal Kapolsek berhalangan; dan

c. Memberikan saran pertimbangan kepada Kapolsek dalam hal pengambilan keputusan berkaitan dengan tugas pokok Polsek.¹¹²

3. Unit Provos

Unit Provos bertugas melaksanakan pembinaan disiplin, pemeliharaan ketertiban, termasuk pengamanan internal, dalam rangka penegakan disiplin dan kode etik profesi Polri dan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personel

¹¹¹ Pasal 87 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 *Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.*

¹¹² Pasal 88 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 *Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.*

Polri. Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Provos menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personel Polri;
- b. Penegakan disiplin dan ketertiban personel Polsek;
- c. Pengamanan internal, dalam rangka penegakan disiplin dan kode etik profesi Polri;
- d. Pelaksanaan pengawasan dan penilaian terhadap personel Polsek yang sedang dan telah menjalankan hukuman disiplin dan kode etik profesi; dan
- e. Pengusulan rehabilitasi personel Polsek yang telah melaksanakan hukuman berdasarkan hasil pengawasan dan penilaian yang dilakukan.¹¹³

4. Kasium

- 1) Kasium merupakan unsur staf pembantu pimpinan dan pelayanan yang berada dibawah kapolsek.
- 2) Kasium bertugas menyelenggarakan perencanaan, pelayanan administrasi umum, ketata usahaan dan urusan dalam pelayanan markas, perawatan tahanan, serta pengelolaan barang bukti dilingkungan polsek.

¹¹³ Pasal 90 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 *Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.*

3) Dalam melaksanakan tugas kasium menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan kegiatan pelayanan administrasi umum, serta ketata usahaan dan urusan dalam antara lain kesekretariatan dan keasrifan dilingkungan polsek.
- b. Pelayanan administrasi personil dan serpas.
- c. Pelayanan markas antara lain pelayanan pasilitas kantor, rapat,protokoler untuk upacara dan urusan dalam lingkungan polsek
- d. Perawatan tahanan dan pengelolaan barang bukti.¹¹⁴

5. Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT)

SPKT bertugas memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan/pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan, serta memberikan pelayanan informasi. SPKT menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelayanan kepolisian kepada masyarakat secara terpadu, antara lain dalam bentuk Laporan Polisi (LP), Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP), Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil

¹¹⁴ Pasal 95 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 *Tentang Sususan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.*

Penyidikan (SP2HP), Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan (SKTLK), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP), dan Surat Izin Keramaian;

- b. Pengkoordinasian dan pemberian bantuan serta pertolongan, antara lain Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP), Turjawali, dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah;
- c. Pelayanan masyarakat melalui surat dan alat komunikasi, antara lain telepon, pesan singkat, faksimile, jejaring sosial (internet);
- d. Pelayanan informasi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Penyiapan registrasi pelaporan, penyusunan dan penyampaian laporan harian kepada Kapolsek.¹¹⁵

6. Unit Intelkam

Unit intelkam bertugas menyelenggarakan fungsi intelijen di bidang keamanan meliputi pengumpulan bahan keterangan/informasi untuk keperluan deteksi dini

¹¹⁵ Pasal 106 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 *Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.*

(*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*), dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pelayanan perizinan. Unit intelkam menyelenggarakan fungsi:

- a. Pembinaan kegiatan intelijen dalam bidang keamanan dan produk intelijen di lingkungan Polsek;
- b. Pelaksanaan kegiatan operasional intelijen keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*), pengembangan jaringan informasi melalui pemberdayaan personel pengembangan fungsi intelijen;
- c. Pengumpulan, penyimpanan, dan pemutakhiran biodata tokoh formal atau informal organisasi sosial, masyarakat, politik, dan pemerintah tingkat kecamatan/kelurahan;
- d. Pendokumentasian dan penganalisisan terhadap perkembangan lingkungan serta penyusunan produk intelijen;
- e. Penyusunan intel dasar, prakiraan intelijen keamanan, dan menyajikan hasil analisis setiap perkembangan yang perlu mendapat perhatian pimpinan; dan
- f. Pemberian pelayanan dalam bentuk izin keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya, penerbitan SKCK kepada masyarakat yang memerlukan, serta

melakukan pengawasan dan pengamanan atas pelaksanaannya.¹¹⁶

7. Unit Reskrim

Unit reskrim bertugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi. Unit reskrim menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
- b. Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan.¹¹⁷

8. Unit Binmas

Unit binmas bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat meliputi kegiatan pemberdayaan Polmas, ketertiban masyarakat dan kegiatan koordinasi dengan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, serta kegiatan kerja

¹¹⁶ Pasal 108 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 *Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor*.

¹¹⁷ Pasal 111 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 *Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor*.

sama dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Unit binmas menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi dengan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- b. Pembinaan dan penyuluhan di bidang ketertiban masyarakat terhadap komponen masyarakat antara lain remaja, pemuda, wanita, dan anak; dan
- c. Pemberdayaan peran serta masyarakat dalam kegiatan Polmas yang meliputi pengembangan kemitraan dan kerja sama antara Polsek dengan masyarakat dan pemerintah tingkat kecamatan/kelurahan serta organisasi non pemerintah.¹¹⁸

9. Unit Sabhara

Unit sabhara bertugas melaksanakan Turjawali dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, objek vital, TPTKP, penanganan Tipiring, dan pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan

¹¹⁸ Pasal 114 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 *Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.*

keamanan dan ketertiban masyarakat serta pengamanan markas Unit sabhara menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan tugas Turjawali;
- b. Penyiapan personel dan peralatan untuk kepentingan tugas patroli, pengamanan unjuk rasa, dan pengendalian massa;
- c. Pemeliharaan ketertiban umum berupa penegakan hukum Tipiring dan pengamanan TPTKP; dan
- d. Penjagaan dan pengamanan markas.¹¹⁹

10. Unit Lantas

Unit lantas bertugas melaksanakan Turjawali bidang lalu lintas penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas. Unit lantas menyelenggarakan fungsi:

- a. Pembinaan partisipasi masyarakat di bidang lalu lintas melalui kerja sama lintas sektoral dan Dikmaslantas;
- b. Pelaksanaan Turjawali lalu lintas dalam rangka Kamseltibcarlantas; dan

¹¹⁹ Pasal 117 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 *Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor*.

c. Pelaksanaan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum.¹²⁰

11. Unit Polair

Unit polair bertugas menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan, yang meliputi patroli perairan, penegakan hukum di perairan, pembinaan masyarakat pantai dan perairan lainnya. Unit polair menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan patroli, pengawalan, penegakan hukum di wilayah perairan, dan pembinaan masyarakat pantai di daerah hukum Polsek; dan
- b. pelaksanaan transportasi kepolisian di perairan.¹²¹

D. Penanggulangan Balapan Liar di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Lasem.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Iptu Arif Kristiawan selaku Kapolsek Lasem upaya yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Sektor Lasem

¹²⁰ Pasal 120 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 *Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.*

¹²¹ Pasal 123 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 *Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.*

untuk mencegah terjadinya kegiatan balap liar yaitu upaya preventif dan represif. Sesuai dengan tugas dan wewenang polisi sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut:¹²²:

1. Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan suatu upaya untuk mencegah sebelum terjadinya suatu perbuatan. Dalam hal ini adalah dengan melakukan pencegahan agar tidak terjadi kegiatan balapan liar.

- a. Memberikan Sosialisasi oleh Humas kepada masyarakat umum, Pelajar SMP, SMA, dan SMK sekitar wilayah hukum Polsek Lasem dengan tujuan untuk memberikan pemahaman serta kesadaran hukum tentang bahaya balapan liar, karena bagaimanapun balapan liar sangat mengganggu kepentingan ketertiban umum, suara bising, dan membahayakan diri sendiri.
- b. Melakukan patroli rutin oleh Sabhara terhadap tempat-tempat yang rawan/sering

¹²² Hasil wawancara dengan Iptu Arif Kristiawan selaku Kapolsek Lasem pada tanggal 1 April 2021 di Polsek Lasem pukul 11.25 WIB.

terjadi kegiatan balapan liar, yaitu: Jalan KUA Dasun/Jalan Cinta, Pantura Sendang Asri, dan Jalan Kiringan.

- c. Melakukan pembubaran terhadap kegiatan balapan liar. Dalam hal ini pihak Polsek Lasem datang ke lokasi balap liar untuk menghimbau para pelaku balap liar untuk membubarkan diri dan meninggalkan lokasi balap liar.
- d. Melakukan penjagaan di pos-pos yang rawan terjadi kegiatan balapan liar. Penjagaan ini bertujuan supaya para pelaku balap liar membatalkan niatnya untuk melakukan kegiatan balap liar.

2. Upaya Represif

Merupakan upaya yang dilakukan oleh kepolisian ketika terjadinya balapan liar sedang berlangsung. Dalam hal ini upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Lasem adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan penyelidikan dan mencari informasi kepada masyarakat terkait balapan liar. Kegiatan ini bertujuan untuk mencari

informasi tentang waktu balapan liar terjadi dan identitas para pelaku tersebut.¹²³

- b. Melakukan penangkapan terhadap pelaku balapan liar. Cara ini merupakan salah satu yang ampuh yang dilakukan Kepolisian Sektor Lasem dalam menanggulangi balapan liar. Terhadap pelaku yang tertangkap akan langsung dibawa ke Kantor Polsek Lasem untuk dimintai keterangan, pendataan, dan pemeriksaan terkait dengan SIM, KTP, dan STNK yang bersangkutan.
- c. Menyita kendaraan yang digunakan untuk balapan liar serta motor-motor yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), dan Surat Ijin Mengemudi (SIM). Motor-motor tersebut kemudian dilakukan proses penilangan yang dilakukan melalui proses sidang cepat di pengadilan.
- d. Membuat surat perjanjian hitam di atas putih dengan pihak Kepolisian Sektor Lasem.

¹²³ Hasil wawancara dengan Iptu Arif Kristiawan selaku Kapolsek Lasem pada tanggal 1 April 2021 di Polsek Lasem pukul 11.25 WIB.

Setelah menandatangani surat pernyataan tidak akan mengulangi tindakan serupa diharapkan pelaku akan jera dan tidak akan mengulangi kembali perbuatannya. Namun jika nekat melakukan balapan liar kembali maka akan diproses secara hukum.¹²⁴

E. Kendala-kendala yang dihadapi Kepolisian Sektor Lasem Dalam Penanggulangan Balapan liar di Wilayah Hukum Polsek Lasem.

Adapun terdapat hambatan-hambatan yang dialami oleh Kepolisian Sektor Lasem dalam menanggulangi terjadinya balap liar. Menurut hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Aipda Sugito, SH selaku Kanit Binmas di Polsek Lasem terdapat hambatan-hambatan yang dialami sebagai berikut:¹²⁵

a. Lokasi Balap Liar Yang Berpindah-Pindah

Pelaku balap liar selalu berpindah-pindah tempat dari tempat satu ketempat yang lainnya, di mana para pelaku memanfaatkan celah dari aparat

¹²⁴ Hasil wawancara dengan Iptu Arif Kristiawan selaku Kapolsek Lasem pada tanggal 1 April 2021 di Polsek Lasem pukul 11.25 WIB.

¹²⁵ Hasil wawancara dengan Kanit Binmas Aipda Sugito, SH. tanggal 6 April 2021 di Polsek Lasem pukul 10.30 WIB.

kepolisian yang tidak memantau atau yang belum diketahui oleh kepolisian terhadap tempat/jalan yang dijadikan balap liar, selain itu para pelaku mencari jalan yang sepi dan jarang pengendara motor lewat di mana jalan tersebut mempunyai kondisi jalan yang halus, lurus dan tidak bergelombang.

Dengan melakukan balap liar secara berpindah-pindah aparat kepolisian kesulitan untuk melakukan penggrebekan dan razia. Pada saat merela melakukan balap liar dan dari sini aparat kepolisian kesulitan untuk menangkap para pelaku.

b. Kelincuhan Joki Maupun Kelompok Balap Liar Dalam Memacu Sepeda Motor Untuk Meloloskan Diri

Adanya keahlian khusus serta keberanian yang dimiliki oleh joki dalam memacu sepeda motor secara cepat menyulitkan aparat Polsek Lasem dalam melakukan pengejaran dan penangkapan. Sehingga dalam kelompok balap liar tersebut hanya dapat menangkap beberapa joki balap motor liar saja saat aparat kepolisian melakukan pencarian atau pengincaran terhadap salah satu joki balap motor liar. Keahlian joki

dalam memacu sepeda motornya secara cepat juga didukung oleh kendaraan yang sudah dimodifikasi secara tidak standar sehingga batas kecepatan yang dimiliki berada di atas motor-motor yang berstandar.

c. Kurangnya Informasi Dari Masyarakat

Balap liar menjadi sangat sulit untuk diberantas jika hanya dari pihak kepolisian saja yang bergerak, maka keikutsertaan masyarakat sangat dibutuhkan dalam memberantas balap liar di wilayah Hukum Polsek Lasem. Salah satu caranya adalah dengan masyarakat memberikan informasi kepada petugas jika di suatu tempat sedang dilangsungkan kegiatan balap liar.¹²⁶

d. Kesadaran Hukum Yang Rendah

Tingkat kesadaran masyarakat Kecamatan Lasem untuk mematuhi aturan hukum masih sangat rendah. Menurut Soerjono Soekanto yang dikutip oleh Ishaq, kesadaran hukum yang tinggi mengakibatkan warga masyarakat mematuhi

¹²⁶ Hasil wawancara dengan Kanit Binmas Aipda Sugito, SH. tanggal 6 April 2021 di Polsek Lasem pukul 10.30 WIB.

ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya apabila kesadaran hukum sangat rendah, maka derajat kepatuhan hukum juga tidak tinggi. Aksi balap liar seperti sudah mendarah daging bagi sejumlah anak-anak dikalangan remaja di Kecamatan Lasem. Ketika pelaku balap liar tertangkap oleh Polisi dan langsung dibawa di Polsek Lasem untuk diberikan pembinaan. Tampaknya dengan diberikan pembinaan para pelaku balap liar juga tidak merasa jera dan tetap melakukan balap liar secara diam-diam.

e. Balapan liar dilakukan pada malam hari

Untuk menemukan adanya praktek perjudian dalam balap liar maka aparat penegak hukum harus dapat menangkap pelaku balap liar untuk dapat melakukan penggeledahan terhadap pelaku balap liar tersebut. Sedangkan penggrebekan terhadap kawanan remaja balap liar tersebut memerlukan jumlah personel aparat kepolisian yang jumlahnya banyak. Namun dengan dilakukannya balapan liar pada malam hari ini merupakan suatu kendala aparat penegak hukum dalam menanggulangi para pembalap liar karena malam hari merupakan waktu seseorang untuk

beristirahat sehingga hanya ada beberapa orang yang berjaga pada pos-pos penjagaan.

f. Personil Yang Terbatas

Kurangnya personil anggota merupakan kendala yang dihadapi oleh jajaran Kepolisian Polsek Lasem. Piket di masing-masing polsek hanya terdiri dari kurang lebih 10 personil polisi, padahal dalam balap liar tidak sedikit orang yang terlibat di dalamnya (pelaku balap (joki), saksi balap, mekanik). Selain itu juga terdapat banyak penonton yang memenuhi jalan yang dijadikan sirkuit balap liar, dari sini dibutuhkan jumlah personel yang memadai untuk menangkap dan melakukan penggrebekan terhadap para pembalap dan orang-orang yang terlibat dalam balap liar.

g. Pelaku Tidak Terkena Razia

Kurangnya anggota yang bertugas untuk mengawasi setiap tempat-tempat yang dianggap rawan dijadikan ajang balap liar menyebabkan kalah jumlah atau tidak sebanding dengan jumlah remaja yang melakukan balap liar dan hal ini menjadikan ketidakefektifan untuk menjaring para pelaku tersebut karena banyak yang lepas atau

bahkan tidak terkena razia sehingga hanya sebagian kecil yang terjaring.

h. Kurangnya Kerja Sama dan Koordinasi

Kerja sama dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait masih perlu ditingkatkan. Pihak-pihak yang harus menjalin kerja sama yaitu: orang tua, sekolah, Kepolisian, dan masyarakat. Orang tua harus mendukung penanggulangan balapan liar dengan tidak membebaskan anak-anak yang belum cukup umur untuk membawa kendaraan bermotor, apalagi jika tidak punya surat izin mengemudi, peran orang tua sangat penting. Pihak sekolah juga harus aktif meningkatkan kesadaran kepada siswa tentang pentingnya mematuhi norma-norma hukum dan menyampaikan kepada murid-muridnya tentang bahaya balapan liar terhadap diri sendiri dan masyarakat. Masyarakat juga harus memiliki kepedulian terhadap generasi muda, dan secara aktif membantu Kepolisian, paling tidak dengan menyampaikan informasi tentang balapan liar yang terjadi¹²⁷.

¹²⁷ Hasil wawancara dengan Kanit Binmas Aipda Sugito, SH. tanggal 6 April 2021 di Polsek Lasem pukul 10.30 WIB.

BAB IV
ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TERHADAP BALAPAN LIAR DI LASEM KABUPATEN
REMBANG

A. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Balapan Liar di Lasem Kabupaten Rembang.

Penerapan hukum pidana Islam dalam rangka menyelamatkan manusia baik individual maupun sosial dari kerusakan dan menghilangkan hal-hal yang menimbulkan kejahatan. Hukum pidana Islam berusaha mengamankan masyarakat dengan berbagai ketentuan. Dasar yang digunakan adalah Al-Qur'an, Hadis, dan berbagai keputusan *ulil amri* yang mempunyai wewenang menetapkan hukuman.¹²⁸

Dasar hukum tersebut di antaranya adalah firman Allah di dalam al-Qur'an:

يٰۤاٰدٰمُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِى
الْاَرْضِ فَاٰخِذْ بِالنَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ
الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ

¹²⁸ Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana Islam Dasar-Dasar Fiqh Jinayah*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 85.

عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ

الْحِسَابِ

“Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah di muka bumi, maka berikanlah keputusan (hukuman) di antara manusia dengan adil dan janganlah mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan siksa yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan”.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ

لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِنَّ

يَكُنْ عَنِيًّا أَوْ فَكِيرًا فَاللَّهُ أُولَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا

الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ

كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang yang benar-benar sebagai penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah baik terhadap diri kalian atau ibu bapak dari kerabat kalian. Jika ia kaya atau miskin, maka Allah lebih mengetahui kemaslahatannya. Maka janganlah kalian mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Janganlah kalian memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka

sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala apa yang kalian kerjakan”.¹²⁹

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا

حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ

نِعِمًّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada mereka yang berhak menerimanya dan apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kalian menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Melihat”.

Selain firman Allah tersebut, di dalam salah satu

sabdanya telah menjelaskan ada tiga macam hakim.¹³⁰

عَنْ ابْنِ بَرِيدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ: قَاضٍ فِي

الْجَنَّةِ وَقَاضِيَانِ فِي النَّارِ قَاضٍ عَرَفَ الْحَقَّ

فَقَضَىٰ بِهِ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ وَقَاضٍ عَرَفَ الْحَقَّ

¹²⁹ *Ibid*,.. 86.

¹³⁰ *Ibid*,.. 87.

فَحَكَمَ بِخِلَافِهِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَقَاضِيَ قَضَى
عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ. (رواه أبو داود)

Dari Ibnu Buraidah dari ayahnya dari Nabi saw., beliau bersabda, "Hakim ada tiga macam. Satu di surga dan dua di neraka. Hakim yang mengetahui kebenaran dan menetapkan hukum berdasarkan kebenaran itu maka ia masuk surga, hakim yang mengetahui kebenaran dan menetapkan hukum bertentangan dengan kebenaran ia masuk neraka, dan hakim yang menetapkan hukum dengan kebodohnya ia masuk neraka." (H.R. Abu Dawud).

Hukuman diancamkan kepada seseorang pembuat jarimah agar orang tersebut tidak mengulangi tindak kejahatan, juga memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak berbuat *jarimah*. Mengapa sanksi perlu diterapkan, karena aturan yang hanya berupa larangan dan perintah saja tidak cukup, seperti perintah shalat, zakat, haji bagi orang yang mampu. Pelanggaran terhadap perintah di atas termasuk hal yang biasa, dan orang tidak takut melanggarnya. Hal ini dikarenakan tidak ada sanksi yang tegas dan nyata di dunia. Perbuatan mencuri, zina, menipu, menyerobot hak orang lain, tidak membayar zakat, tidak membayar *kafarah* dan lain sebagainya, hal itu boleh jadi

membawa keuntungan bagi pelaku *jarimah* (perorangan tertentu).¹³¹

Balap liar dikategorikan sebagai *jarimah*, karena kegiatan ini merupakan perbuatan yang dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Kegiatan balapan liar tidak dibenarkan dalam *syara'*, hal ini didasarkan pada dalil-dalil berikut :

Allah SWT telah berfirman:

الْمُحْسِنِينَ يُحِبُّ اللَّهُ إِنَّ وَأَحْسِنُوا

“Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”(QS. Al-Baqarah (2): 195).

الْخُدْرِيِّ سِنَانَ بْنِ مَالِكِ بْنِ سَعْدِ سَعِيدِ أَبِي عَنْ
وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولَ أَنَّ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ
ضِرَارَ وَلَا ضَرَرَ لَا : قَالَ

*Dari Abu Sa'id Sa'd bin Malik bin Sinan al-Khudri Radhyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain."*¹³²

¹³¹ Marsaid, *Op. Cit.*, 195.

¹³² Yazid bin 'Abdul Qadir Jawas, "*Tidak Boleh Membahayakan Orang Lain*", diakses dari

Dalam kajian hukum pidana Islam, istilah *ta'zir* secara bahasa merupakan mashdar (kata dasar) dari *'azzaro* yang berarti menolak dan mencegah kejahatan, juga berarti menguatkan, memuliakan, membantu. *Ta'zir* juga berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran. Disebut dengan *ta'zir*, karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi si terhukum untuk tidak kembali kepada *jarimah* atau dengan kata lain membuatnya jera.

Sementara para fuqaha' mengartikan *ta'zir* dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh Al-Quran dan Hadits yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada si terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa. *Ta'zir* sering juga disamakan oleh *fuqaha* dengan hukuman terhadap setiap maksiat yang tidak diancam dengan hukuman *had* atau *kafarat*.

Bisa dikatakan pula bahwa *ta'zir* adalah suatu jarimah yang diancam dengan hukuman *ta'zir* (selain *had* dan *qishash*), pelaksanaan hukuman *ta'zir*, baik yang jenis larangannya ditentukan oleh *nas* atau tidak, baik perbuatan

<https://www.facebook.com/udrussunnah/photos/tidak-boleh-membahayakan-orang-lainoleh-al-ustadz-yazid-bin-abdul-qadir-jawas-%D8%AD%D9%81/1365319720318845> pada 16 Juli 2021 pukul 10.46.

itu menyangkut hak Allah atau hak perorangan, hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa. Hukuman dalam jarimah *ta'zir* tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa).¹³³

Hakim dalam hal ini diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku jarimah *ta'zir*. Kata “Hakim” secara etimologi berarti “orang yang memutuskan hukum”. Dalam istilah *fiqh*, hakim merupakan orang yang memutuskan hukum di pengadilan yang sama maknanya dengan *qodhi*. Dalam kajian *ushul fiqh*, hakim juga berarti pihak penentu dan pembuat hukum *syari'at* secara hakiki.¹³⁴

Walaupun hakim dalam jarimah *ta'zir* ini diberi keleluasaan untuk memilih jenis hukuman sesuai dengan jarimah *ta'zir* yang terjadi, namun hukum pidana Islam tetap mempertahankan kepastian hukumnya dengan menentukan bahwa hakim tidak boleh keluar dari ketentuan-ketentuan umum dan jiwa (prinsip-prinsip) hukum Islam itu sendiri. Sebab tugas hakim hanya memilih

¹³³ Endang Jumali, "Penerapan Sanksi Pidana Ta'zir Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", *Jurnal* Vol. 16, No. 2 (Agustus 2014), 115.

¹³⁴ Marsaid, *Op. Cit*, 194.

dan menggali hukum (lewat *ijtihad*) tetapi bukan pembuat hukum (*Syari'*), sehingga harus tetap taat pada ketentuan-ketentuan umum *syara'*.¹³⁵

Dari penjelasan tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa jarimah *ta'zir* itu terbagi dalam dua kategori, *ta'zir* syara dan *ta'zir* penguasa. *Ta'zir* syara ditentukan syara dan bersifat abadi, artinya sejak diturunkan oleh pembuat syariat sampai kapan pun akan dianggap jarimah. Ini karena semenjak awalnya jarimah *ta'zir syara'* memang telah dianggap sebagai suatu perbuatan maksiat, yaitu perbuatan yang dilarang karena perbuatan itu sendiri dan dilakukannya dianggap perbuatan maksiat. Adapun *ta'zir* penguasa ditentukan oleh penguasa dan bersifat sementara bergantung pada keadaan dan dapat dianggap jarimah kalau memang diperlukan. Hal ini karena pada dasarnya *ta'zir* penguasa itu bukan suatu perbuatan yang dilarang mengerjakannya, namun keadaan menyebabkan perbuatan itu dilarang.

Abdul Qadir Audah membagi hukuman *ta'zir* kepada tiga bagian:

- a. Hukuman *ta'zir* atas perbuatan maksiat

¹³⁵ Muhammad Tahmid, *Hukum Pidana Islam Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif*, (Sulawesi Selatan: Lembaga Penerbitan STAIN (LPS) STAIN Palopo, 2012), 71.

- b. Hukuman *ta'zir* dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umum.
- c. Hukuman *ta'zir* atas perbuatan-perbuatan pelanggaran (*mukhalafah*).¹³⁶

Menurut kaidah umum yang berlaku selama ini dalam syariat Islam, hukuman *ta'zir* hanya dikenakan terhadap perbuatan maksiat, yaitu perbuatan yang dilarang karena zat perbuatannya itu sendiri. Akan tetapi, sebagai penyimpangan dari aturan pokok tersebut, syariat Islam membolehkan untuk menjatuhkan hukuman *ta'zir* atas perbuatan yang bukan maksiat, yaitu yang tidak ditegaskan larangannya, apabila itu dikehendaki oleh kemaslahatan atau kepentingan umum.¹³⁷

Perbuatan-perbuatan dan keadaan-keadaan yang sebelumnya dalam kelompok ini tidak mungkin ditentukan sebelumnya, sebab hal ini tergantung kepada sifat-sifat tertentu. Apabila sifat-sifat tersebut ada dalam suatu perbuatan maka barulah perbuatan itu dilarang, dan apabila sifat-sifat tersebut tidak ada maka perbuatan tersebut tidak lagi dilarang, melainkan tetap mubah. Sifat yang dijadikan

¹³⁶ Makhrus Munajat, *Op. Cit*, 181.

¹³⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit*, 43.

alasan (*illat*) untuk menetapkan hukuman tersebut adalah adanya unsur merugikan kepentingan atau ketertiban umum.

Dari penjelasan di atas dapatlah disimpulkan bahwa kegiatan balapan Balap liar merupakan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum serta meresahkan masyarakat yang dapat menimbulkan kemudharatan. Hal ini digolongkan dengan *ta'zirli masalah al-'ammah* yaitu *ta'zir* atas perbuatan yang mengganggu kepentingan umum. Dengan begitu perbuatan tersebut dapat dikenakan hukuman *ta'zir* sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Peringatan keras dapat dilakukan diluar sidang dengan mengutus seorang kepercayaan hakim menyampaikannya kepada pelaku. Apabila pelaku membandel atau perbuatannya membahayakan maka pelaku dapat diberikan hukuman penjara terbatas.

B. Analisis Hukum Positif Terhadap Balapan Liar di Lasem Kabupaten Rembang.

Dalam ilmu hukum ada perbedaan antara istilah “pidana” dengan istilah “hukuman”. Muladi dan Bardawi Arief mengatakan “istilah hukuman yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah tersebut dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya

sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari dibidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya. Oleh karena itu pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri dan sifat-sifatnya yang khas. Pengertian tindak pidana yang dimuat Pengertian tindak pidana yang dimuat didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan *strafbaar feit*.

Maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai makna tersebut sering dipergunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, dan serta delik pidana.¹³⁸

Tidak semua perbuatan manusia dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Simons mengemukakan tentang unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, yaitu perbuatan manusia (baik perbuatan positif melakukan) maupun perbuatan negatif (tidak melakukan atau membiarkan), diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*), melawan hukum (*onrechtmatig*);

¹³⁸ Juwanda, "Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Balapan Liar di Wilayah Hukum Polsek Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya", Skripsi UIN AN-RANIRY Darussalah-Banda Aceh, (Banda Aceh, 2017), 44.

dilakukan secara bersalah (*met schuld in verband staand*); dilakukan oleh orang yang mampu dipertanggungjawabkan secara hukum pidana (*teorekeningsvatoaar person*).

Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, suatu perbuatan yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Sifat melawan hukum adalah unsur mutlak yang harus ada dari suatu tindak pidana, sehingga dapat dikatakan bahwa walaupun perbuatan seseorang telah memenuhi unsur-unsur rumusan delik, tidak serta merta orang tersebut dapat dijatuhi pidana. Hal itu masih digantungkan pada syarat apakah perbuatan itu '*melawan hukum*' atau tidak. Seandainya perbuatan itu telah memenuhi rumusan delik tapi sifat melawan hukum, maka perbuatan tidak dapat dipidana karena alasan pembenar.¹³⁹

Pembentuk KUHP (WvS) menggolongkan tindak pidana menjadi kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Kejahatan diatur dalam Buku II KUHP dan pelanggaran diatur dalam Buku III KUHP. Sebenarnya pengertian antara kejahatan dan pelanggaran adalah sama,

¹³⁹ *Ibid.*,.. 111.

yaitu sama-sama merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yang melanggar hukum, sama-sama merupakan tindak pidana (perbuatan pidana).¹⁴⁰

Adapun perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

Kriteria lain yang membedakan antar kejahatan dan pelanggaran yaitu kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara konkret, sedangkan pelanggaran hanya membahayakan *in abstracto* saja. Secara Kuantitatif pembuat Undang-Undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut:

- a. Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang Indonesia yang melakukan delik di luar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka dipandang tidak perlu dituntut.

¹⁴⁰ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 70.

- b. Percobaan dan membantu delik pelanggaran tidak dipidana.
- c. pada pemidanaan atau pemidanaan terhadap anak di bawah umur tergantung pada apakah itu kejahatan atau pelanggaran.¹⁴¹

Menurut Wirjono Prodjodikoro pengertian pelanggaran adalah “*overtredingen*” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum. Sedangkan Bambang Poernomo mengemukakan bahwa pelanggaran adalah *politis-on recht* dan kejahatan adalah *crimineel-on recht*. *Politis-on recht* itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara. Sedangkan *crimineel-on recht* itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Dalam kamus hukum menyebutkan bahwa pelanggaran adalah perbuatan pidana yang tergolong tidak seberat kejahatan, yang mana pelanggaran ini merupakan

¹⁴¹ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, (Yogyakarta:Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012), 29.

peristiwa pidana yang ancaman pidananya lebih ringan dari pada ancaman kejahatan.¹⁴²

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945). Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan Negara.¹⁴³

Dalam aktifitas Lalu Lintas tentu ada aturan yang harus dipatuhi oleh semua pengguna jalan baik pengemudi ataupun pejalan kaki. Selain adanya Rambu-Rambu Lalu Lintas sebagai petunjuk disetiap jalan yang harus dipatuhi

¹⁴² Irfan Fernando, *"Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Upaya Preventif dan Penanganan Kasus Anak Pelanggar Lalu Lintas Menurut Hukum Islam"*, Skripsi UIN AR-RANIRY Darussalam-Banda Aceh, (Banda Aceh: 2017), 26.

¹⁴³ Aline Kedua, Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

tentu peran polisi juga amat diperlukan dalam hal ini, selaku penegak hukum dimasyarakat. Polisi sebagai Penegak Hukum akan memberikan sanksi bagi masyarakat yang melakukan perbuatan tindak pidana termasuk pelanggaran berlalu lintas.

Pelanggaran Lalu lintas terdiri dari dua unsur kata, yaitu pelanggaran dan lalu lintas. karena itu sebelum menentukan definisi dari pelanggaran lalu lintas, maka perlu terlebih dahulu membahasa mengenai pelanggaran dalam kamus bahasa Indonesia, pelanggaran adalah "perilaku yang menyimpang dari aturan atau ketentuan". Sementara dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 lalu lintas didefinisikan sebagai "gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan". Bahwa yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung operasi lalu lintas di jalan raya, maka terdapat empat unsur yang saling terkait, yaitu: pengemudi, kendaraan, jalan, dan pejalan kaki.¹⁴⁴

Maka dapat difahami bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan atau tindakan

¹⁴⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

yang dilakukan seseorang yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku.

Balapan liar merupakan kegiatan beradu cepat kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil, yang dilakukan di atas lintasan umum. Artinya kegiatan ini sama sekali tidak digelar di lintasan balap resmi, melainkan di jalan raya. Biasanya kegiatan ini dilakukan pada sore hari pukul 16.00-18.30 WIB saat suasana jalan raya sangat ramai.¹⁴⁵ Meskipun kegiatan ini telah dilarang oleh Undang Undang yang berlaku yaitu UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 287 ayat 5, Pasal 106 ayat (4) huruf g serta Pasal 297, namun pada kenyataannya masih saja para pelaku melakukan aksinya tanpa memperhitungkan resiko dan akibat yang akan terjadi. Hal ini tidak saja hanya melanggar hukum positif yang berlaku, tetapi juga melanggar kaidah atau norma yang hidup di masyarakat.

¹⁴⁵ Lismaharia Febry, "*Balapan Liar di Kalangan Remaja (Studi Kasus Pelajar SMP-SMA Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru)*", *Jurnal*, Vol. 4 No. 1, (Februari, 2017), 3.

Berdasarkan uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa balap liar merupakan kategori tindak pidana, hal ini karena perbuatan ini diancam pidana oleh Undang-Undang, yaitu Nomor 22 Tahun 2009, sehingga otomatis bertentangan dengan hukum yang hidup di masyarakat. Balap liar dikategorikan sebagai tindak pidana jenis pelanggaran, hal ini karena perbuatan ini tidak menaati larangan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009. Adapun sanksi terhadap pelakunya terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 287 ayat 5 yang berbunyi: “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”. Pasal lainnya yang mengatur mengenai sanksi balap liar adalah Pasal 297 yang berbunyi: “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)”.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan.

Simpulan merupakan jawaban akhir dari rumusan masalah. Dari uraian di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepolisian Sektor Lasem telah melakukan upaya terhadap penanggulangan balapan liar di wilayah hukumnya, sebagaimana dalam Undang-Undang Kepolisian Nomor 22 Tahun 2002 Pasal 13 sebagaimana tugas dan fungsi kepolisian. Upaya tersebut terdiri dari upaya preventif dan upaya represif. Dalam penanggulan balap liar Kepolisian Polsek Lasem terdapat hambatan-hambatan sebagai berikut: lokasi balap liar yang berpindah-pindah, kelincahan joki maupun kelompok balap liar dalam memacu sepeda motor untuk meloloskan diri, kurangnya informasi dari masyarakat. kesadaran hukum yang rendah. balapan liar dilakukan pada malam hari, dan personil yang terbatas.
2. Menurut Hukum Pidana Islam bahwa kegiatan balap liar termasuk ke dalam jarimah ta'zir karena balapan liar dikategorikan sebagai salah satu bentuk

pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas di mana peraturan tersebut dibuat oleh lembaga pemerintah (*ulil amri*). Hal ini digolongkan dengan *ta'zirli maslahah al-'ammah* yaitu *ta'zir* atas perbuatan yang mengganggu kepentingan umum. Dengan begitu perbuatan tersebut dapat dikenakan hukuman *ta'zir* sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Peringatan keras dapat dilakukan diluar sidang dengan mengutus seorang kepercayaan hakim menyampaikannya kepada pelaku. Apabila pelaku mengulangi perbuatannya membahayakan maka pelaku dapat diberikan hukuman penjara terbatas. Sedangkan menurut Hukum Positif penulis berkesimpulan bahwa balap liar yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Sektor Lasem termasuk tindak pidana pelanggaran, hal ini karena perbuatan ini diancam pidana oleh Undang-Undang, yaitu Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga otomatis bertentangan dengan hukum yang hidup di masyarakat. Adapun sanksi terhadap pelakunya terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan dengan tegas bahwa "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan di pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun

atau denda paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)”.

B. Saran/Rekomendasi.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pihak Kepolisian selaku aparat penegak hukum hendaknya terus melakukan koordinasi secara intensif dengan elemen elemen yang bersangkutan agar terjalin hubungan yang baik demi penegakan hukum yang menjadi lokasi aksi balapan liar.
2. Pihak kepolisian memberikan teladan sadar berlalu lintas agar dapat menjadi contoh bagi masyarakat.
3. Melakukan patroli rutin walaupun tidak ada tanda-tanda akan digelarnya kegiatan balap liar, dengan tujuan agar kasus balap liar bisa hilang dan menjadikan para pelaku berpikir ulang untuk melakukan aksi balap liar.
4. Peneliti yang akan datang untuk meneliti lebih dalam tentang balap liar, karena dalam balap liar terdapat perbuatan-perbuatan lain yang masih satu lingkup, diantara: perjudian, cabe-cabean, dan *sex* bebas.
5. Peneliti yang akan datang diharapkan untuk menggunakan waktu dengan baik, agar mendapatkan data

yang maksimal karena narasumber tidak bisa ditemui setiap waktu

6. Peneliti yang akan datang mempersiapkan dengan baik alat untuk dokumentasi selama penelitian, guna melengkapi bagian lampiran hasil penelitian.
7. Peneliti yang akan datang menyiapkan daftar pertanyaan dan apa-apa saja yang terkait dengan bahan penelitian, tujuannya agar hasil yang didapatkan maksimal sehingga pada saat sidang dapat dipertanggungjawabkan keaslian penelitiannya.

C. Penutup

Segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan karunia-Nya sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini, meskipun demikian penulis menyadari dalam karya ini masih banyak kekurangan maka dari hal tersebut penulis sangat mengharapkan kritik serta saran yang membangun demi perbaikan skripsi ini dan terakhir semoga penulisan skripsi ini dapat berguna bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Jazuli, A. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000.

Djazuli, A. *Fiqh Jinayah*. Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada, 1997.

Al-Mursi Husain Jauhar, Ahmad. *Maqashid Syariah*. Jakarta: AMZAH, 2009.

Ali, Atabik. *Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003.

Moleong, Amir. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda, 2004.

Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia , 2012.

Djamali, Abdul. *Hukum Islam (Asas-Asas Hukum Islam I dan II)*. Bandung: Manadar Maju, 1992.

Hanafi, Amrani. *Politik Pembaruan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2019.

Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017.

Isyaq. *Hukum Pidana*. Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2019.

Tahmid, Muhammad, *Hukum Pidana Islam Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif*, (Sulawesi Selatan: Lembaga Penerbitan STAIN (LPS) STAIN Palopo, 2012), 71.

Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana Islam Dasar-dasar Fiqh Jinayah*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 85.

Susano, I.S. *Statistik Kriminal Sebagai Konstruksi Sosial*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.

Hidayatullah. *Fiqh*. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2019.

Kartono, Kartini. *Patologi Sosial Kenakalan Remaja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Ghozali, Lathoif, dkk. *Fiqih Lalu Lintas : Tuntunan Islam dalam Berkendara secara Aman*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2019.

Nur, Muhammad . *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Aceh: Yayasan PeNa Aceh, 2020.

Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah(Hukum Pidana Islam)*. Palembang: CV. Amanah, 2020.

Irfan , M. Nurul & Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: AMZAH, 2013.

Munajat, Makhrus. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: TERAS, 2009.

Marsaid & Jauhari. *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. Palembang: CV. Amanah, 2020.

Marsum. *Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta; BAG, Penerbit FH UII, 1991.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.

Sabiq, Sayid. *Fiqh Sunnah, Juz X*. Bandung: Al-Ma'rif, 1990.

Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Skripsi

Azhalia Anindita Harnasari, "*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Tindak Pidana Kekerasan Psikis Dalam Ruang Lingkup Rumah Tangga (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 394/Pid. Sus/2015/PT. Mdn)*" Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya 2018.

A. Mulia Arief, "*Tinjauan Kriminologis Terhadap Balapan Liar Oleh Remaja di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Maros*", Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar: 2017.

Agung Witoro, "*Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Balapan Liar di Kabupaten Bantul*", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta: 2014.

Erika Fitriani, "*Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Pedesaan Perspektif Hukum Islam*", Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar: 2017.

Danang Sigit Tri P, "*Persepsi Masyarakat Terhadap Balapan Liar di Kalangan Remaja (Studi Kasus di Stadion Sultan Agung Kabupaten Bantul)*", Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta: 2010.

Ferdin Okta Wardana, "*Upaya yang dilakukan Kepolisian terhadap Balapan Liar yang dilakukan di Bawah Umur(Studi Kasus di Polsek Mlarak Kabupaten Ponorogo)*", Skripsi, Universitas Malang: 2020.

Herzegovianto Hutomo Putra, "*Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Balapan Liar yang dilakukan oleh Anak (Studi di Wilayah Polres Metro Jakarta Timur)*", Skripsi, Universitas Lampung: 2017.

Irfan Fernando, "*Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Upaya Preventif dan Penanganan Kasus Anak Pelanggar Lalu Lintas Menurut Hukum Islam*", Skripsi UIN AR-RANIRY Darussalam-Banda Aceh: 2017.

Juwanda, "*Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Balapan Liar di Wilayah Hukum Polsek Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya*", Skripsi UIN AN-RANIRY Darussalah-Banda Aceh: 2017.

Mukhlasuddin, "*Respon Masyarakat Terhadap Balapan Liar Remaja (Studi Kasus di Gampong Meurandeh ALue Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidi Jaya)*", Skripsi UIN Ar-Rairy Aceh: 2016.

Nuril Hidayah, "*Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Balap Liar di Kabupaten Magelang*", Skripsi Universitas Magelang: 2019.

Nuryasni Yazid, "*Hukuman Ta'zir Dalam Pemikiran Umar Bin Khattab*", Tesis Program Pascasarjana IAIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru: 2011.

RN Samawati, "*Konsep Hukum Pidana Islam Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Anak*", Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya: 2016.

Simbolon Bonar, "*Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Menurut Pasal 263 Ayat 2 KUHP*", Skripsi UIN Raden Fatah Palembang: 2016.

Yunike Anastya A.K, "*Aplikasi Dengan Pola Ritual Keagamaan Untuk Pendisiplinan Santri (Studi Kasus di Pondok Pesantren Raudlotul Qur'an Mangkang Kulon Tugu Semarang)*", Skripsi IAIN Walisongo Semarang:2011.

Jurnal

Dhya Wulandari, "*Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Balapan Liar Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus di Polres Bone)*", *Jurnal* Vol. 1 No .1, 2018.

Endang Jumali, "*Penerapan Sanksi Pidana Ta'zir Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*", *Jurnal* Vol. 16, No. 2. 2014.

Fedrin Okta Wardana, "*Upaya yang diLakukan Kepolisian Terhadap Balapan Liar yang diLakukan Oleh Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di Polsek Mlarak Kabupaten Ponorogo)*", *Jurnal* Vol. 26 No. 9, 2020.

Ferdian Ade Cekar Tarigan, "*Penerapan Pidana Denda Dalam Kasus Pelanggaran Lalu Lintas di Medan (Studi Pelanggaran Lalu Lintas di Medan)*", *Jurnal Universitas Sumatera Utara*, 2013.

Liasmaharia Febry, "*Balapan Liar di Kalangan Remaja (Studi Kasus Pelajar SMP-SMA Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru)*", *Jurnal* Vol. 4 No. 1, 2017.

Ni Putu Rai Yuliantini dkk, "*Penanggulangan Balapan Liar Melalui Diseminasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kalangan Remaja Kota Singaraja*", *Jurnal* Vol. 6 No. 2, Agustus, 2017.

Rasta Maulana Rahmanto dkk, "*Perancangan Iklan Layanan Masyarakat Tentang Bahaya Balap Liar di Jalan Udayana*", *Jurnal* Vol. 01 No. 2, 2019.

Amalia Rosanti & Fokky Fuad, "*Budaya Hukum Balap Liar di Ibukota*", *Jurnal* Vol. 12 No. 1, 2015.

Tri Wardana Bhakti, "*Peranan Kepolisian Resort Kota (POLRESTA) Samarinda dalam Penanggulangan Balapan Liar di Kota Samarinda*", *Jurnal* Vol. 5 No. 4, 2017.

Tanpa Penulis, "*Tinjauan Kriminologis Terhadap Perilaku Balap Motor Liar di Kalangan Remaja dan Upaya Penanggulangannya*."

Lysa Angrayni, "*Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana Di Indonesia*", *Jurnal*, Vol XV, No. 1, 2017.

Said Fikri, "*Analisis Hukum Penegakan Tindak Pidana Pelanggaran Bidang Lalu Lintas*", *Jurnal*.

Sony Hendra Septian, "*Remaja dalam Fenomena Balap Liar (Studi Kasus Tentang Remaja yang Menjadi Anggota Kelompok Balap Liar di Jombang)*", *Jurnal*.

Usammah, "*Ta'zir Sebagai Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam Ta'zir As A Punishment In Islamic Criminal Law*", *Jurnal* Vol. 21 No. 2, 2019.

Zahratul Adami, "Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri Dalam Penentuan Hukuman Ta'zir, Macamnya dan Tujuannya", *Jurnal* Vol. 10 No. 1. 2015.

Zubair dkk, "Koordinasi Pemerintah dengan Pihak Kepolisian dalam Menanggulangi Balapan Liar di Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai", *Jurnal* Vol. 1 No. 1, 2015.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 *Tentang Sususan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.*

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 *Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.*

Wawancara

Iptu Arif Kristiawan. Wawancara. Lasem, 1 April 2021

Aipda Sugito, SH. Wawancara. Lasem, 6 April 2021

AKP Sulistiyo. Wawancara. Lasem, 30 Maret 2021

Arsip Dokumen Polsek Lasem pada tanggal 9 April 2021.

Internet

Didin Mahendra, Balap Liar di Lasem, *Polisi Tangkap 3 Orang Remaja*, diakses dari <https://www.nurfmrembang.com/peristiwa/balap-liar-di-lasem-polisi-tangkap-3-orang-remaja> pada 15 Maret 2021 pukul 11.21.

Nekat Jalur Pantura Ditutup Untuk Balapan, Tiga Remaja Diamankan, di akses dari <https://r2brembang.com/2021/01/22/nekat-jalur-pantura-ditutup-untuk-balapan-tiga-remaja-diamankan/> pada 15 Maret 2021 pukul 11.18.

Yazid bin ‘Abdul Qadir Jawas, "*Tidak Boleh Membahayakan Orang Lain*", diakses dari <https://www.facebook.com/udrussunnah/photos/tidak-boleh-membahayakan-orang-lainoleh-al-ustadz-yazid-bin-abdul-qadir-jawas-%D8%AD%D9%81/1365319720318845> pada 16 Juli 2021 pukul 10.46.

QS. Al-Isra’ ayat 37 diakses dari <https://www.merdeka.com/quran/al-isra/ayat-37> pada 27 April 2021 pukul 5.03.

QS. Al-Ahzab Ayat 58, diakses dari <https://www.merdeka.com/quran/al-ahzab/ayat-58> pada tanggal 3 Maret 2021 pukul 19.51.

QS. Al-Ma'idah Ayat 42 diakses dari <https://www.merdeka.com/quran/al-maidah/ayat-42> pada 10 Juni 2021 pukul 16.25.

Surat Al-Fath Ayat 8, diakses dari <https://www.tokopedia.com/s/quran/al-fath/ayat-8> pada 10 Juni 2021 pukul 16.01.

Surat Al-Fath Ayat 9, diakses dari <https://www.tokopedia.com/s/quran/al-fath/ayat-9> pada 10 Juni 2021 pukul 16.04.

QS. Al-Hujurat Ayat 12, diakses dari <https://www.merdeka.com/quran/al-hujurat/ayat-12> pada 10 Juni 2021 pukul 16.30.

QS. Al-Mumtahanah Ayat 1, diakses dari <https://www.merdeka.com/quran/al-mumtahanah/ayat-1> pada 10 Juni 2021 pukul 16.33.

QS. At-Taubah Ayat 118, diakses dari <https://www.merdeka.com/quran/at-taubah/ayat-118> pada 10 Juni 2021 pukul 16.37.

LAMPIRAN
FOTO-FOTO HASIL PENELITIAN

1. Wawancara dengan pihak pihak polsek lasem





2. Lokasi yang digunakan untuk balapan liar



Jalan Pantura Lasem-Rembang Desa Kiringan Lasem



Jalan Desa Dasun/ Jalan Cinta



Jalan Pantura Lasem- Sluke Desa Sendangasri

POLRI DAERAH JAWA TENGAH
RESOR REMBANG
SEKTOR LASEM
Jl. Untung Suropati No. 21 Lasem 59271

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : ARIF KRISTIAWAN, SH.MH
Pangkat/NRP : IPTU/78010129
Jabatan : Kapolsek Lasem
A l a m a t : ASPOL Jl. Untung Suropati 21 Lasem

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswadi bawah ini :

N a m a : JAYANTO
NIM : 1702026051
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Pekerjaan : Mahasiswa Walisongo
A l a m a t : Ds. Sendangcoyo Rt 02/01 Kec. Lasem
Kab.Rembang

Benar-benar telah selesai melakukan penelitian di POLSEK LASEM selama 1 (Satu) bulan terhitung mulai tanggal 1 April 2021 sampai dengan 19 Mei 2021 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Penanggulangan Balap Liar.**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lasem, 11 Juni 2021
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR LASEM

ARIF KRISTIAWAN, SH., MH.
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 78010129



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas Diri

Nama : Jayanto
Tempat Tanggal Lahir : Rembang, 12 Oktober 1997
Alamat : Desa Sendangcoyo RT 02 RW 01 Lasem
Nomor Kontak : 085786133938
E-mail : Jayantosmktiufa@gmail.com

2. Riwayat Pendidikan

Tahun 2004-2010 : SDN 1 Sendangcoyo
Tahun 2010-2013 : SMP Negeri 2 Lasem
Tahun 2013-2016 : SMK TI Umar Fattah Rembang
Tahun 2017-Sekarang : Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

3. Latar Belakang Keluarga

a. Ayah : Pagi
Tempat Tanggal Lahir : Rembang, 12 April 1965
b. Ibu : Sami
Tempat Tanggal Lahir : Rembang, 5 Juli 1974
c. Adik : Pasia Nopitasari
Tempat Tanggal lahir : Rembang, 3 November 2005

4. Pengalaman Organisasi

a. Jam'iyatul Quro' Walhufaz Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
b. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
c. Forum Kajian Hukum Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
d. Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Cabang Semarang

Rembang, 18 Juni 2021


Jayanto

NIM.1702026051